



RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020-2024

Jakarta, 2020



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI **2020-2024**

*"Mewujudkan Badan
Peradilan yang Agung"*





**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 237A/SEK/SK/V/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Mahkamah Agung perlu menyusun Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung;
 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung;

3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Mahkamah Agung;
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Mahkamah Agung.
- KEDUA : Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Mahkamah Agung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Mahkamah Agung periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
 2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT : Seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Pimpinan satuan kerja menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai Rencana Strategis Tahun 2020-2024 wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
4. Menteri Keuangan RI;
5. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Di dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I - PENDAHULUAN..... 1

1.1 KONDISI UMUM..... 1

1.2 ANALISIS SWOT..... 49

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS..... 66

2.1 VISI..... 66

2.2 MISI..... 67

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 70

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 72

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 72

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 76

3.3 KERANGKA REGULASI.....112

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....117

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....133

4.1 TARGET KINERJA.....133

4.2 KERANGKA PENDANAAN.....135

BAB V - PENUTUP169

LAMPIRAN 1 – SURAT PERSETUJUAN RANCANGAN RENSTRA.....171

LAMPIRAN 2 – S.K. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA.....172



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 :

- (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan prinsip-prinsip untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum harus terbuka bebas untuk seluruh lapisan masyarakat, setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang independen dan tidak memihak, karena setiap orang berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang kompeten, independen dan tidak memihak berdasarkan hukum. Dalam rangka menjunjung tinggi sifat kemandirian Hakim dalam memutus perkara, Hakim bebas memutuskan berdasarkan fakta dan pemahamannya terhadap hukum tanpa pengaruh; bujukan; tekanan; ancaman; atau intervensi dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun, dan peradilan independen dari pengaruh eksekutif dan legislatif, hakim harus mendapatkan independensi

personal dan independensi substantif. Independensi personal mengartikan bahwa syarat dan kondisi pelayanan peradilan dijamin secara memadai untuk memastikan bahwa Hakim tidak tunduk pada kontrol eksekutif. Independensi substantif mengartikan bahwa dalam melaksanakan fungsi yudisialnya, Hakim tidak tunduk pada apapun selain hukum dan hati nuraninya. Kekuasaan kehakiman secara keseluruhan harus mendapatkan otonomi dan independensi kolektif seperti halnya eksekutif.

Badan peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutuskan dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 28 :

- (1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
 - a. Permohonan kasasi;
 - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung mempunyai fungsi 6 sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir :
 - Ssemua sengketa tentang kewenangan mengadili.

- Permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
 - Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
- Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- a) Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- b) Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.

4. Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

- a) Badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Mahkamah Agung membawahi 910 pengadilan yang tersebar di seluruh penjuru tanah dan tujuh eselon I Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Guna optimalnya pelaksanaan tugas 910 pengadilan tersebut, maka Mahkamah Agung memfungsikan tujuh eselon I untuk melakukan dukungan dan pembinaan kepada pengadilan

sehingga tuntutan masyarakat layanan prima peradilan dapat terwujud. Adapaun tugas dan fungsi eselon I adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

a) Tugas

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- (2) Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Mahkamah Agung;
- (3) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;
- (4) Pelaksanaan minutasi perkara;
- (5) Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;
- (6) Pelaksanaan administrasi Kepaniteraan.

2. Sekretariat Mahkamah Agung

a) Tugas

Membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung
- (2) Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
- (3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
- (4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
- (5) Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan
- (6) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

Kesekretariatan Mahkamah Agung membawahi beberapa Eselon I yang terdiri dari:

2.1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

a) Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

b) Fungsi

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
- (4) Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

a) Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

b) Fungsi

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

- (4) Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara

a) Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b) Fungsi

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- (4) Pemberian pembinaan teknis dan evaluasi.
- (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

2.4. Badan Pengawasan

a) Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

b) Fungsi

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan administrasi Badan.

2.5. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

a) Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

b) Fungsi

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan peradilan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.
- (3) Pelaksanaan administrasi Badan.

2.6. Badan Urusan Administrasi

a) Tugas

Membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretarian Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

b) Fungsi

- (1) Koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung
- (2) Pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun capaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6% dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

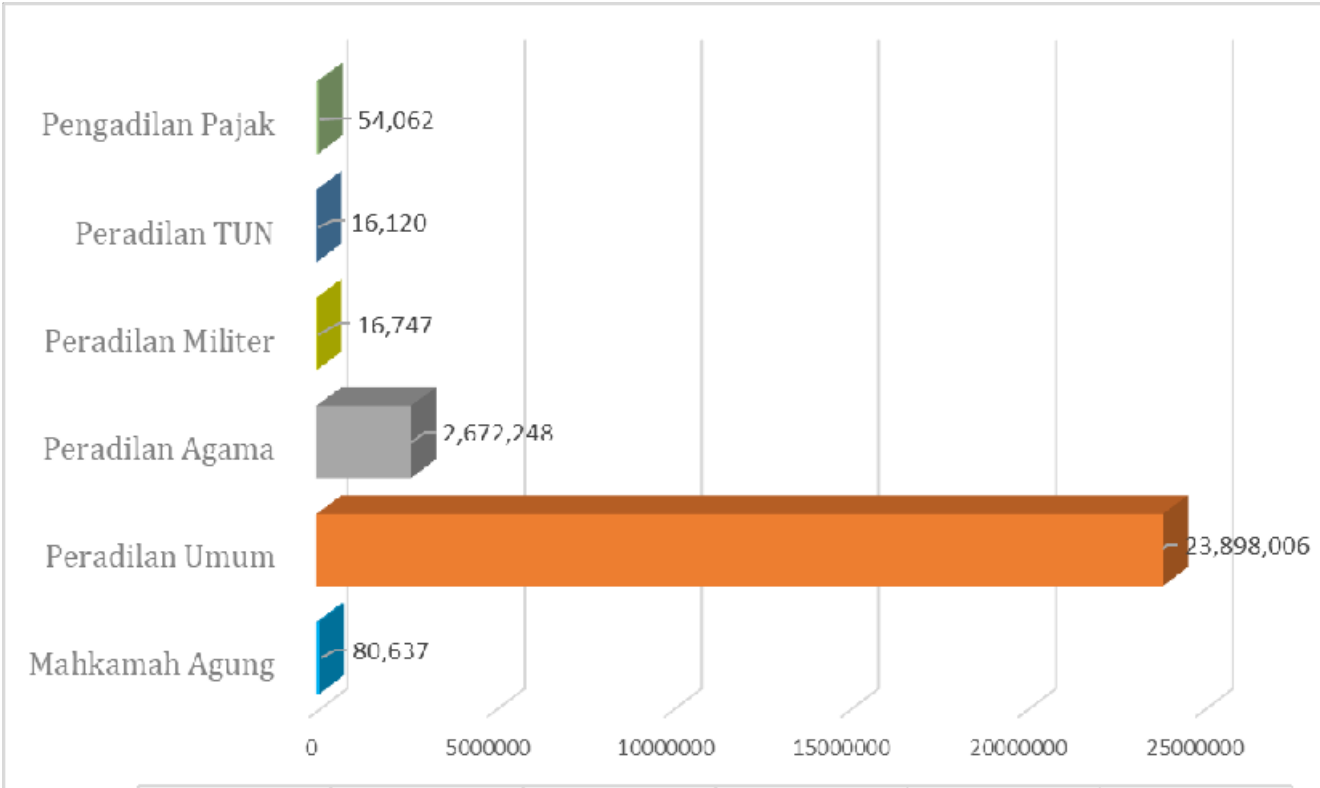
Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

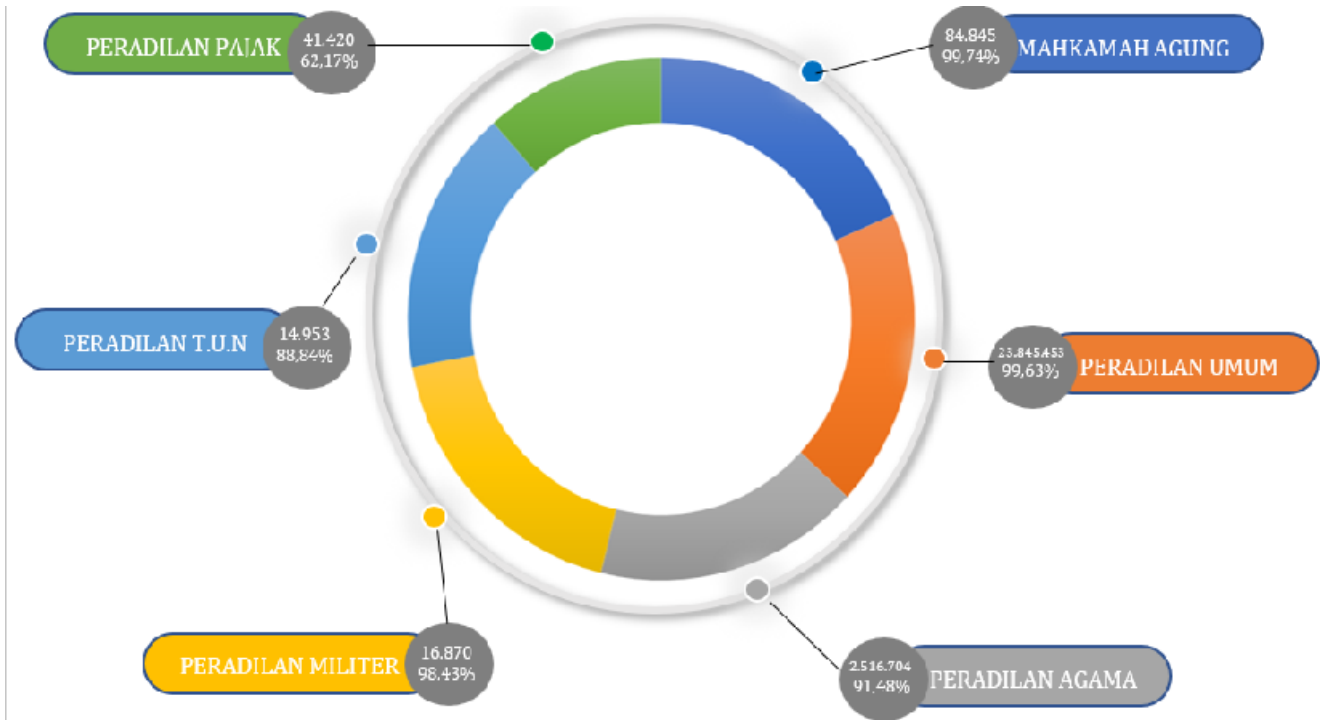
Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2015-2019

NO	LINGKUNGAN PERADILAN	TAHUN 2015-2019						
		SISA	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	SISA	% PUTUS
1	Mahkamah Agung	4.425	80.637	85.062	84.845	-	217	99,74%
2	Peradilan Umum	36.171	23.898.006	23.934.177	23.845.453	22.942	65.782	99,63%
3	Peradilan Agama	78.717	2.672.248	2.750.965	2.516.704	125.030	109.231	91,48%
4	Peradilan Militer	392	16.747	17.139	16.870	125	144	98,43%
5	Peradilan TUN	712	16.120	16.832	14.953	1.230	649	88,84%
6	Pengadilan Pajak	12.562	54.062	66.624	41.420	-	25.204	62,17%
Jumlah		132.979	26.737.820	26.870.799	26.520.245	149.327	201.227	98,70%

Grafik Komposisi Perkara yang Diterima Tahun 2015-2019
Berdasarkan Lingkungan Peradilan



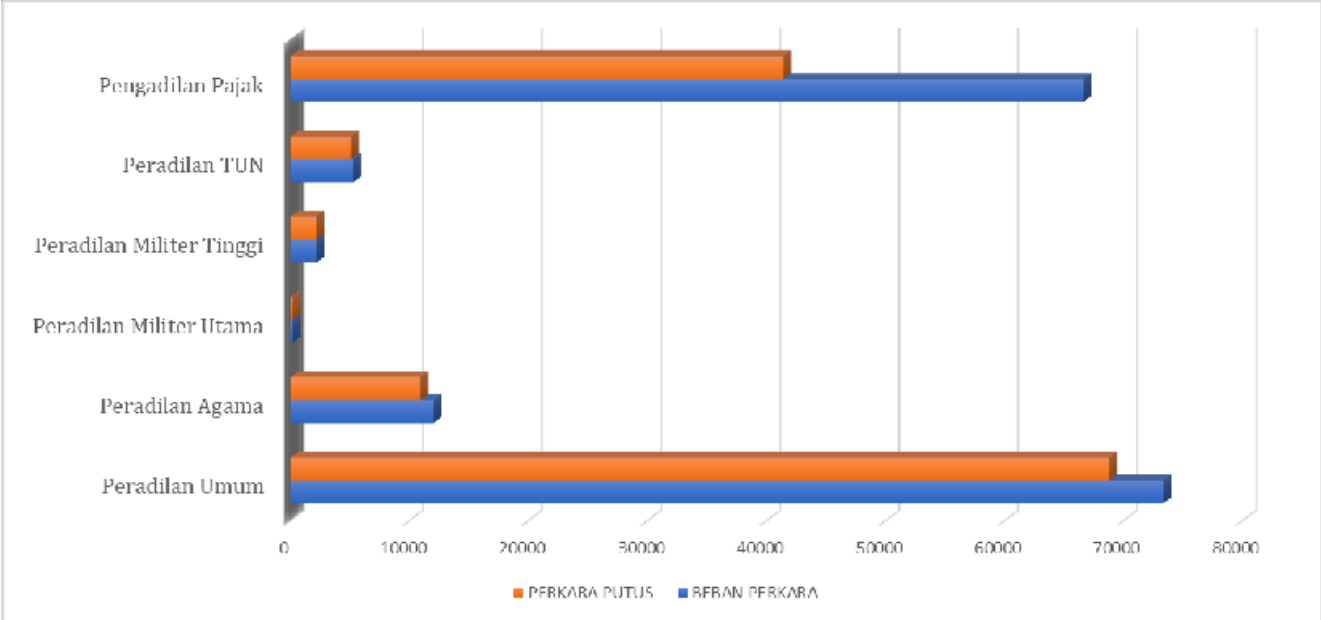
Grafik Komposisi Perkara yang Diputus oleh
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan diBawahnya Tahun 2015-2019



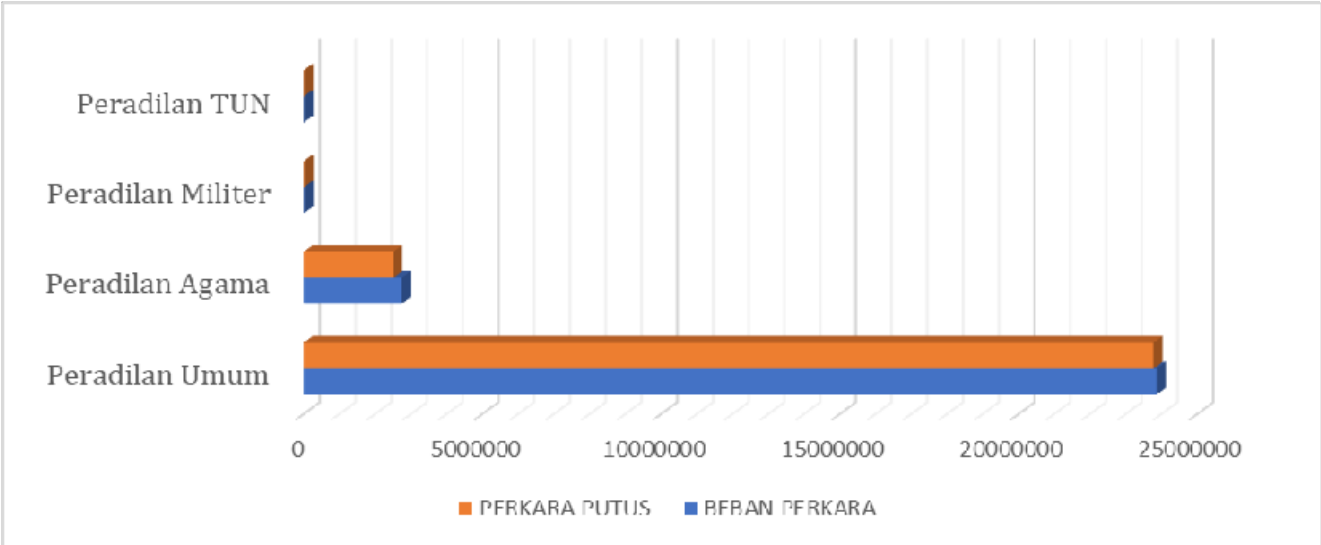
Tabel 1.2
Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2015-2019

TAHUN 2015-2019									
NO	LINGKUNGAN PERADILAN	SISA	MASUK	JUMLAH BEBAN	PUTUS	CABUT	DISELESAIKAN	SISA	% PUTUS
TINGKAT BANDING									
1	Peradilan Umum	2.042	71.286	73.328	68.802	125	68.927	4.401	94,00%
2	Peradilan Agama	155	11.860	12.015	10.920	80	11.000	1.015	91,55%
3	Peradilan Militer Utama	1	180	181	148	2	150	31	82,87%
4	Peradilan Militer Tinggi	67	2.132	2.199	2.174	9	2.183	16	99,27%
5	Peradilan TUN	162	5.124	5.286	5.098	8	5.106	180	96,59%
6	Pengadilan Pajak	12.562	54.062	66.624	41.420	-	41.420	25.204	62,17%
	Jumlah	14.989	144.644	159.633	128.562	224	128.786	30.847	80,68%
TINGKAT PERTAMA									
1	Peradilan Umum	34.129	23.826.720	23.860.849	23.776.651	22.817	23.799.468	61.381	99,74%
2	Peradilan Agama	78.562	2.660.388	2.738.950	2.505.784	124.950	2.630.734	108.216	96,05%
3	Peradilan Militer	324	14.759	15.083	14.279	114	14.393	690	95,43%
4	Peradilan TUN	550	10.996	11.546	9.855	1.222	11.077	469	95,94%
	Jumlah	113.565	26.512.863	26.626.428	26.306.569	149.103	26.455.672	170.756	99,36%

Grafik Komposisi Beban Perkara Berbanding Perkara Putus Tahun 2015-2019 di Peradilan Tingkat Pertama

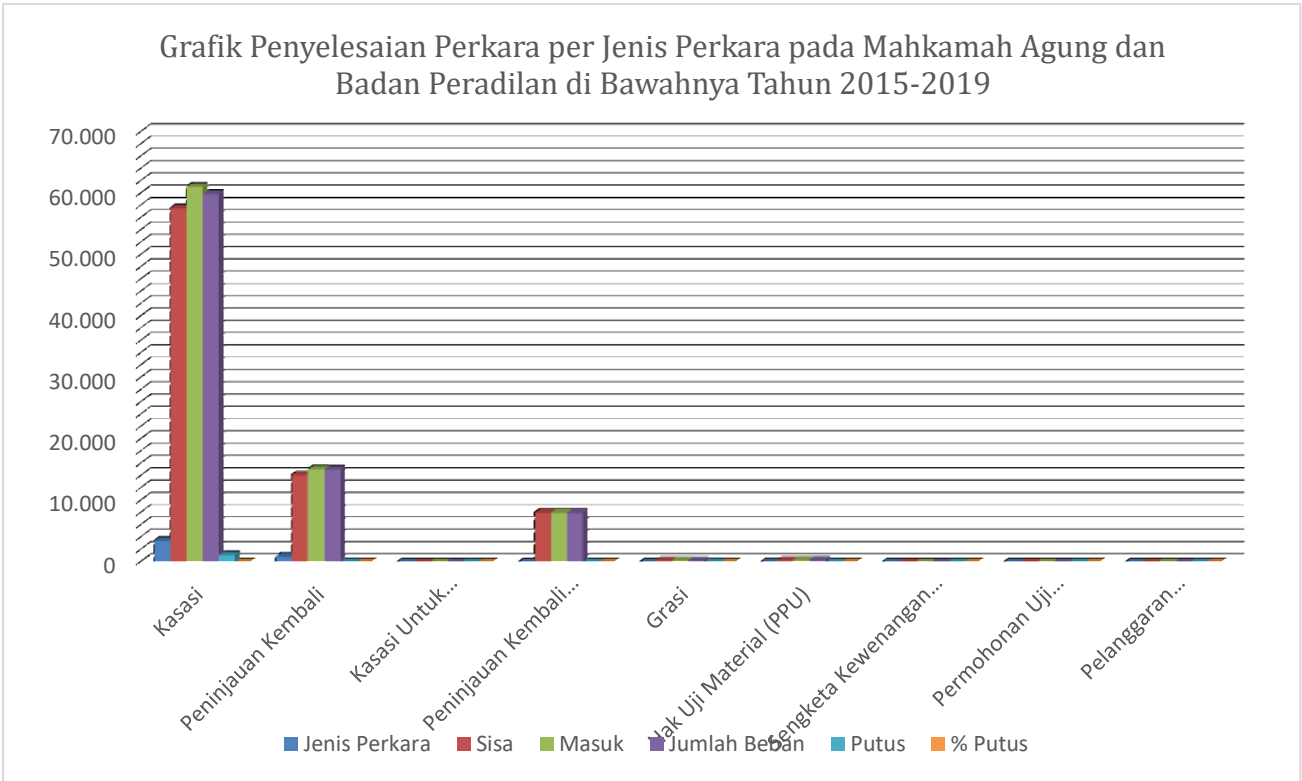


Grafik Komposisi Beban Perkara Berbanding Perkara Putus Tahun 2015-2019 di Peradilan Tingkat Banding



Tabel 1.3
Penyelesaian per Jenis Perkara Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Periode 2015-2019

TAHUN 2015-2019							
No	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus
1	Kasasi	3.496	57.629	61.125	59.967	1.158	98,11%
2	Peninjauan Kembali	899	14.247	15.146	15.109	37	99,76%
3	Kasasi Untuk Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	0,00%
4	Peninjauan Kembali Perkara Pajak	-	8.069	8.069	8.069	-	100,00%
5	Grasi	3	316	319	298	21	93,42%
6	Hak Uji Materiel (PPU)	27	352	379	379	-	100,00%
7	Sengketa Kewenangan Mengadili	-	-	-	-	-	0,00%
8	Permohonan Uji Pendapat	-	7	7	6	1	85,71%
9	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	-	17	17	17	-	100,00%
	Jumlah	4.425	80.637	85.062	83.845	1.217	98,57%



Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima Tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 Perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa Pembebasan Biaya Perkara, Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Pos Layanan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sidang Terpadu pada pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, berikut akan diuraikan capaian Pembebasan Biaya Perkara, Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Pos Layanan Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sidang Terpadu pada masing-masing lingkungan peradilan.

2. Pembebasan Biaya Perkara

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Tabel 1.4
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum, Agama dan TUN dalam 5 Tahun Terakhir

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan (Perkara)
Pengadilan Umum	2015	256	912
	2016	227	1.542
	2017	352	1.501
	2018	352	1.424
	2019	382	1.418
Pengadilan Agama	2015	359	9.541
	2016	359	26.451
	2017	359	15.844
	2018	359	15.541
	2019	412	12.125
Pengadilan Tata Usaha Negara	2015	15	8
	2016	28	12
	2017	28	7
	2018	28	12
	2019	30	8

3. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di Tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak Tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Tabel 1.5
 Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Sejak Tahun 2015

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan
2015	350	11.551 Orang
2016	352	9.897 Orang
2017	352	2.540 Orang
2018	352	10.019 Orang
2019	382	80.066 jam layanan

Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak Tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.6
 Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama Sejak Tahun 2015

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
2015	104	51.346
2016	130	195.023
2017	135	184.360
2018	230	199.880
2019	246	118.937

Data pemberian layanan Posbakum Pengadilan sejak Tahun 2015-2019 yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7
 Data Layanan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Sejak Tahun 2015

Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
2015	28	9
2016	28	184
2017	28	410
2018	28	307
2019	30	263

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Sidang diluar gedung merupakan satu layanan untuk mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Program ini sangat membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari Tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara. Berikut data layanan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1.8
Data Layanan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan di Peradilan Umum, Agama dan Militer
Dalam 3 Tahun Terakhir

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2015	50	1.065
	2016	83	28.734
	2017	73	53.242
	2018	97	378
	2019		
Peradilan Agama	2015	354	26.709
	2016	370	67.986
	2017	297	62.382
	2018	296	70.817
	2019	293	28.845
Peradilan Militer	2015	46	209
	2016	23	208
	2017	50	221
	2018	41	231
	2019	24	131

5. Sidang di Luar Negeri pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan Sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor: 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Berikut adalah data sidang di luar negeri sejak tahun 2015–2019 :

Tabel 1.9
Data Layanan Sidang Isbat Nikah di Luar Negeri
Sejak 2015

NO	PELAKSANA	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS PENETAPAN						TOTAL PERKARA
			KABUL	CABUT	GUGUR	TIDAK DITERIMA	TOLAK	CORET DARI REGISTER	
1	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	18-25 JUNI 2011	332	0	29	5	0	0	366
2	KJRI KUCHING, MALAYSIA	26-28 MARET 2012	101	0	43	0	0	0	144
3	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	17-21 DESEMBER 2012	147	1	147	0	0	0	295
4	KRI TAWAU, MALAYSIA	17-21 DESEMBER 2012	474	2	18	0	0	0	494
5	KJRI JEDDAH, ARAB SAUDI	8-10 OKTOBER 2013	67	5	56	0	0	0	128
6	KRI TAWAU, MALAYSIA	22-24 DESEMBER 2014	284	1	37	0	0	0	322
7	KRI TAWAU, MALAYSIA	21-23 DESEMBER 2015	274	5	13	0	0	0	292
8	KJRI KUCHING, MALAYSIA	26-28 SEPTEMBER 2016	106	1	84	0	0	0	191
9	KJRI JEDDAH, ARAB SAUDI	3-5 OKTOBER 2016	42	44	41	0	0	0	127
10	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	17-19 OKTOBER 2016	187	2	11	0	0	0	200
11	KRI TAWAU, MALAYSIA	7-10 NOVEMBER 2016	245	6	12	0	0	0	263
12	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	5-7 DESEMBER 2016	183	2	25	0	0	0	210
13	KJRI KUCHING, MALAYSIA	16-18 MEI 2017	221	0	33	0	1	0	255
14	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	22-24 MEI 2017	231	1	18	0	0	0	250
15	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	9-12 OKTOBER 2017	293	0	8	0	0	0	301
16	KRI TAWAU, MALAYSIA	4-7 DESEMBER 2017	272	3	20	0	0	0	295
17	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	2-4 APRIL 2018	251	0	9	0	0	0	260
18	KJRI KOTA KINABALU, MALAYSIA	3-5 DESEMBER 2018	240	8	12	0	0	0	260
19	KBRI KUALA LUMPUR	15-16 JANUARI 2019	71	1	17	0	0	0	89
20	KJRI KUCHING MALAYSIA	8-10 FEBRUARI 2019 (Batal dilaksanakan karena anggaran KJRI tidak mencukupi)	0	0	0	0	0	211	211
JUMLAH PER JENIS PENETAPAN			4.021	82	633	5	1	211	
Jumlah Total									4.953

6. Pelayanan Sidang Terpadu

Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015. Program sidang terpadu dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama.

Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah. Berikut data Pelayanan Sidang Terpadu yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah syar’iyah 2015-2019 :

Tabel 1.10
Data Pelayanan Terpadu Sidang Keliling di Peradilan Agama Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Perkara Isbat Nikah
2015	82	2.651
2016	362	16.369
2017	42	3.238
2018	111	5.465
2019	2	62

7. *Small Claim Court (SCC)*

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan rencana melakukan revisi pada beberapa pasal.

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum Tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Tabel 1.11
Data penyelesaian *Small Claim Court* pada Peradilan Umum Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
2015	Masih dalam tahapan sosialisasi	
2016	574	520
2017	3.751	2.706
2018	6.471	5.945
2019	6.333	5.399

Tabel 1.12
Data penyelesaian Small Claim Court pada Peradilan Agama Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Diputus
2015	13	13
2016	756	755
2017	3.988	3.968
2018	6.465	6.432
2019	2.201	1.516

8. ATR dan e-SKUM

Dalam rangka kemudahan akses masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkara di pengadilan, Mahkamah Agung membuat suatu aplikasi yang memudahkan masyarakat menentukan besaran panjar biaya perkara secara mandiri yang dinamakan dengan aplikasi e-SKUM. Penentuan besaran panjar biaya perkara sering menjadi pertanyaan masyarakat pencari keadilan, dengan adanya aplikasi ini maka masyarakat bisa menghitung sendiri berapa besar panjar biaya perkara yang harus dibayarkan tanpa minta bantuan petugas pengadilan untuk membantu menghitungnya, sehingga opini masyarakat akan mahalnnya biaya di pengadilan bisa dengan sendirinya ternetralisir. Maksud dan tujuan dalam penerapan Sistem Aplikasi e-SKUM adalah untuk memberikan pelayanan terbaik serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan akhir terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik di pengadilan, agar pelayanan peradilan dapat terselenggara lebih cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Pada Tahun 2016-2017 Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi e-SKUM pada 115 pengadilan se-Indonesia sebagai berikut :

I. Pengadilan Percontohan Tahap I

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	PN Pekanbaru	9.	PA Mataram
2.	PN Depok	10.	PA Indramayu
3.	PN Cibinong	11.	MS Banda Aceh
4.	PN Jember	12.	PTUN Jakarta
5.	PN Purwokerto	13.	PTUN Serang
6.	PN Kab. Kediri	14.	PTUN Tanjung Karang
7.	PN Kab. Malang	15.	PTUN Manado
8.	PA Tanggamus	16.	PTUN Surabaya

II. Pengadilan Percontohan Tahap II

• Peradilan Umum

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	PN Jakarta Barat	21.	PN Rengat
2.	PN Surakarta	22.	PN Mataram
3.	PN Pati	23.	PN Praya
4.	PN Magelang	24.	PN Sumbawa Besar
5.	PN Kendal	25.	PN Denpasar
6.	PN Klaten	26.	PN Bangli
7.	PN Blora	27.	PN Stabat
8.	PN Rambang	28.	PN Rantau Prapat
9.	PN Salatiga	29.	PN Metro
10.	PN Mungkid	30.	PN Tanjung Karang
11.	PN Temanggung	31.	PN Sinjai
12.	PN Banjarnegara	32.	PN Palopo
13.	PN Bekasi	33.	PN Tilamuta
14.	PN Cibinong	34.	PN Sengeti
15.	PN Bandung	35.	PN Batulicin
16.	PN Malang	36.	PN Kuala Kapuas
17.	PN Kepanjen	37.	PN Tenggaraong
18.	PN Kediri	38.	PN Bontang
19.	PN Kab. Kediri	39.	PN Tual
20.	PN Gresik		

• Peradilan Agama

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	PA Surabaya	21.	PA Kendari
2.	PA Semarang	22.	PA Ambon
3.	PA Bandung	23.	PA Ternate
4.	PA Yogyakarta	24.	PA Jayapura
5.	PA Padang	25.	PA Serang
6.	PA Pekanbaru	26.	PA Gorontalo
7.	MS Lhok Sukon	27.	PA Jakarta Pusat
8.	PA Pangkal Pinang	28.	PA Jakarta Selatan
9.	PA Kupang	29.	PA Jakarta Barat
10.	PA Praya	30.	PA Manado
11.	PA Tanjung Karang	31.	PA Jakarta Timur
12.	PA Bengkulu	32.	PA Jakarta Utara
13.	PA Jambi	33.	PA Medan
14.	PA Palembang	34.	PA Purbalingga
15.	PA Banjarmasin	35.	PA Ciamis
16.	PA Pontianak	36.	PA TulungAgung
17.	PA Palangkaraya	37.	PA Jember

18.	PA Samarinda	38.	PA Tigaraksa
19.	PA Makassar	39.	PA Denpasar
20.	PA Palu	40.	PA Karawang

- Peradilan Tata Usana Negara (TUN)

No.	Nama Pengadilan
1.	PTUN Palembang
2.	PTUN Banda Aceh
3.	PTUN Bengkulu
4.	PTUN Bandung
5.	PTUN Samarinda
6.	PTUN Palangkaraya
7.	PTUN Denpasar
8.	PTUN Mataram
9.	PTUN Makassar
10.	PTUN Jayapura

Dalam rangka akurasi dalam pembuatan berita acara persidangan, Mahkamah Agung membuat suatu aplikasi yang dapat mentranskrip dari bahasa lesan menjadi tulisan, aplikasi ini diharapkan memudahkan panitera dalam mencatat jalannya persidangan dan mengurangi disparitas perbedaan memudahkan hakim didalam membuat pertimbangan hukum. Akurasi data atau ketidaktepatan pencatatan secara manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan pembuatan Berita Acara Sidang (BAS), putusan dan minutasi perkara serta transparansi dan akuntabilitas proses persidangan.

Dengan adanya aplikasi ATR ini diharapkan BAS bisa selesai hari itu juga setelah sidang, sebelumnya secara manual rata-rata selesai 1 sampai 5 hari, minutasi berkas perkara bisa selesai rata-rata 3 sampai 7 hari setelah perkara diputus, salinan putusan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan akurat. Para pihak dapat mengambil salinan putusan atau penetapan sesaat setelah dibacakan untuk perkara sederhana sedangkan untuk perkara yang kompleks (sengketa waris, harta bersama, hibah, dan lain-lain) salinan putusan bisa diambil rata-rata 3 sampai 7 hari setelah pembacaan putusan dan dapat meminimalkan komplain terhadap keterangan saksi yang ada pada BAS dan putusan.

Mahkamah Agung melakukan replikasi aplikasi ATR ini pada 115 pengadilan sebagai berikut :

1. Pengadilan Percontohan Tahap I

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	PN Pekanbaru	9.	PA Mataram
2.	PN Depok	10.	PA Indramayu
3.	PN Cibinong	11.	MS Banda Aceh
4.	PN Jember	12.	PTUN Jakarta
5.	PN Purwokerto	13.	PTUN Serang

6.	PN Kab. Kediri	14.	PTUN Tanjung Karang
7.	PN Kab. Malang	15.	PTUN Manado
8.	PA Tanggamus	16.	PTUN Surabaya

II. Pengadilan Percontohan Tahap II

- Peradilan Umum

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	PN Jakarta Barat	21.	PN Rengat
2.	PN Surakarta	22.	PN Mataram
3.	PN Pati	23.	PN Praya
4.	PN Magelang	24.	PN Sumbawa Besar
5.	PN Kendal	25.	PN Denpasar
6.	PN Klaten	26.	PN Bangli
7.	PN Blora	27.	PN Stabat
8.	PN Rambang	28.	PN Rantau Prapat
9.	PN Salatiga	29.	PN Metro
10.	PN Mungkid	30.	PN Tanjung Karang
11.	PN Temanggung	31.	PN Sinjai
12.	PN Banjarnegara	32.	PN Palopo
13.	PN Bekasi	33.	PN Tilamuta
14.	PN Cibinong	34.	PN Sengeti
15.	PN Bandung	35.	PN Batulicin
16.	PN Malang	36.	PN Kuala Kapuas
17.	PN Kepanjen	37.	PN Tenggaraong
18.	PN Kediri	38.	PN Bontang
19.	PN Kab. Kediri	39.	PN Tual
20.	PN Gresik		

- Peradilan Agama

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	PA Surabaya	21.	PA Kendari
2.	PA Semarang	22.	PA Ambon
3.	PA Bandung	23.	PA Ternate
4.	PA Yogyakarta	24.	PA Jayapura
5.	PA Padang	25.	PA Serang
6.	PA Pekanbaru	26.	PA Gorontalo
7.	MS Lhok Sukon	27.	PA Jakarta Pusat
8.	PA Pangkal Pinang	28.	PA Jakarta Selatan
9.	PA Kupang	29.	PA Jakarta Barat
10.	PA Praya	30.	PA Manado
11.	PA Tanjung Karang	31.	PA Jakarta Timur
12.	PA Bengkulu	32.	PA Jakarta Utara

13.	PA Jambi	33.	PA Medan
14.	PA Palembang	34.	PA Purbalingga
15.	PA Banjarmasin	35.	PA Ciamis
16.	PA Pontianak	36.	PA TulungAgung
17.	PA Palangkaraya	37.	PA Jember
18.	PA Samarinda	38.	PA Tigaraksa
19.	PA Makassar	39.	PA Denpasar
20.	PA Palu	40.	PA Karawang

- Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

No.	Nama Pengadilan	No.	Nama Pengadilan
1.	Dilmilti I Medan	1.	PTUN Palembang
2.	Dilmilti II Jakarta	2.	PTUN Banda Aceh
3.	Dilmilti III Surabaya	3.	PTUN Bengkulu
4.	Dilmil I-01 Banda Aceh	4.	PTUN Bandung
5.	Dilmil I-02 Medan	5.	PTUN Samarinda
6.	Dilmil I-04 Palembang	6.	PTUN Palangkaraya
7.	Dilmil II-08 Jakarta	7.	PTUN Denpasar
8.	Dilmil II-09 Bandung	8.	PTUN Mataram
9.	Dilmil III-12 Surabaya	9.	PTUN Makassar
10.	Dilmil III-13 Madiun	10.	PTUN Jayapura

9. SPPT Kepaniteraan dengan Lapas

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham pada September 2015.

Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan telah menyepakati data yang segera dapat diintegrasikan yaitu data penetapan perpanjangan penahanan dan petikan putusan kasasi. Kedua data tersebut saat ini telah diberikan kepada lembaga pemasyarakatan namun lewat media konvensional berupa surat atau faksimile. Dalam pertukaran data yang kini sedang digagas, kedua data tersebut akan disampaikan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pertukaran data ini diawali dari pemberitahuan adanya permohonan kasasi dalam perkara pidana ke Mahkamah Agung. Adanya permohonan kasasi ini menjadikan kewenangan perpanjangan penahanan beralih ke Mahkamah Agung. Selama ini mekanisme penyampaian pemberitahuan dilakukan menggunakan media surat dan faksimile. Mekanisme

pemberitahuan ini akan diubah menggunakan aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Pengadilan mengunggah dokumen elektronik pemberitahuan kasasi ke Direktori Putusan. Sistem Direktori putusan selanjutnya akan memberitahukan ke Kepaniteraan Muda Pidana bahwa ada permohonan kasasi. Kepaniteraan Muda Pidana segera menindaklanjuti penetapan perpanjangan penahanannya.

Setelah dikeluarkan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung mengunggah penetapan tersebut ke direktori putusan. Sistem Direktori Putusan selanjutnya akan mengirimkan dokumen tersebut ke Sistem Informasi Data Masyarakat. Sistem ini selanjutnya akan mengirimkan penetapan perpanjangan penahanan ke sistem informasi Lapas, selain itu Mahkamah Agung juga akan mengupload petikan putusan ke Sistem Direktori Putusan, sistem komunikasi data direktori putusan akan membagi dokumen elektronik petikan putusan ke Ditjen Masyarakat dan Pengadilan Negeri. Dengan adanya pertukaran data perkara menggunakan teknologi informasi ini menjadikan kepastian hukum menjadi lebih terjamin.

**10. SPPT Mahkamah Agung dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System (ICJS)***

Merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

11. E-Court dan E-litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ *e-summons*, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi e-litigasi, aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu :

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

Perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada Tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-litigasi ini.

12. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tata kelola TIK dapat

menyelaraskan kebutuhan, kondisi dan pilihan stakeholder untuk menentukan keseimbangan, tujuan organisasi yang akan dicapai, mengatur arah melalui prioritas dan membuat keputusan serta memonitor prestasi sesuai dengan arah dan tujuan organisasi.

Teknologi Informasi dan komunikasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya menjadi salah satu pendorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan arahan pembaruan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, maka perlu adanya penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat terwujudnya akuntabilitas Badan Peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat.

Tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, secara umum melakukan penyesuaian proses kerja pada Mahkamah Agung dengan TIK untuk mendorong dalam pencapaian organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis.

Organisasi TIK Mahkamah Agung disusun dengan mempertimbangkan prinsip pembagian kerja antara fungsi strategis, operasional, pendukung dan manajemen resiko. Komite TIK Mahkamah Agung terdiri dari tim pengarah yang didalamnya terdiri dari Pembina yang dijabat oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua yang dijabat oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Sekretaris yang dijabat oleh Sekretaris MA dan anggota adalah Pejabat Eselon 1 MA, sedangkan untuk kelompok kerja terdiri dari CEO yang dijabat oleh Sekretaris MA, Wakil CEO yang dijabat oleh Kepala Biro BUA, dan anggotanya adalah Sekretaris Eselon 1.

Implementasi kegiatan TIK dilakukan dengan koordinasi dan kerja sama antara TIK Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara, mengembangkan kebijakan standar TIK, penentuan proses kerja menetapkan unit pengelola layanan bersama, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

13. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi terkait dengan pengelolaan SDM melalui Sistem Informasi, Mahkamah Agung telah mengembangkan SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) sebuah aplikasi Sistem Informasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan dan mengelola data dan dokumen elektronik sumber daya manusia, yang dapat diolah menjadi sebuah informasi sesuai kebutuhan organisasi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lembaga dalam memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam rangka manajemen sumber daya manusia.

Selain sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik, SIKEP dimanfaatkan sebagai alat untuk memberikan otomasi layanan bidang kepegawaian bagi seluruh Pegawai Mahkamah Agung, dimana secara geografis satuan kerja 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung berada di 32 Propinsi hingga pada tingkat Kabupaten/Kota dengan tingkat kesulitan komunikasi dan transportasi yang harus difasilitasi pemecahannya agar tidak terkendala dalam hal pemberian layanan bagi administrasi kepegawaianya.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, ditunjang dengan inovasi dan keterampilan dari pegawai Mahkamah Agung, maka layanan pegawai telah memanfaatkan teknologi guna mengatasi kendala jarak, waktu dan kendala lainnya, sehingga dapat mempercepat, memudahkan dan membuat transparansi layanan bidang kepegawaian. Saat ini beberapa layanan bidang kepegawaian telah dilakukan memanfaatkan SIKEP, dan dapat menekan biaya yang dikeluarkan, antara lain:

1.1 Otomasi Layanan Kepegawaian

- a. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis, secara *paperless* dengan pertukaran data *soft copy* dari SIKEP ke SAPK BKN.
- b. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi, dan rotasi maupun redistribusi pegawai.
- c. Laporan tentang DUK, DUS dan Bezetting secara otomatis dapat disajikan secara *real time* baik *soft copy* maupun *hard copy*.
- d. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan maupun masing-masing satuan kerja pengadilan seluruh Indonesia secara otomatis dapat disajikan *real time*, baik *soft copy* maupun *hard copy*.
- e. Demografi pegawai ditampilkan dalam bentuk statistik yang dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja maupun seluruh eselon I untuk berbagai kepentingan.
- f. Layanan Ujian Dinas Pegawai online, menggunakan aplikasi e-Exam dengan data terintegrasi dengan SIKEP, semula ujian dinas dilaksanakan secara konvensional dengan menyelenggarakan di wilayah tertentu dan membutuhkan biaya berkisar 2 milyar rupiah setiap tahunnya untuk dapat menyelenggarakan ujian dinas pegawai pada 2 atau 3 wilayah, kini hanya butuh biaya 75 juta rupiah untuk seluruh wilayah Indonesia, lebih efisien, adil dan transparan.
- g. Layanan Pengajuan Penghargaan/Satyalancana, diajukan secara online menggunakan aplikasi e-Satya yang terintegrasi dengan SIKEP, kelengkapan persyaratan telah menggunakan data SIKEP berupa *soft copy* yang dikirimkan ke Sekretariat Negara cq. Sekretariat Militer Presiden.

1.2 Integrasi dengan Aplikasi Lain di Mahkamah Agung.

- a. SIWAS (Sistim Informasi Pengawasan) adalah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Badan Pengawasan telah terintegrasi dengan SIKEP

dimana basis data pegawai dalam layanannya berasal dari data SIKEP.

- b. e-LLK (Laporan Lembar Kerja Pegawai) adalah aplikasi yang mencatat kegiatan masing-masing pegawai seluruh Indonesia, telah terintegrasi dengan SIKEP.
- c. Portal Single Sign On Metode telah terintegrasi dengan SIKEP.
- d. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diterapkan oleh 4 (empat) lingkungan Peradilan seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan SIKEP.
- e. SISDIKLAT (Sistem Informasi Kediklatan) yang saat ini dalam tahap pengembangan juga telah terintegrasi dengan SIKEP.
- f. SIPP juga terintegrasi dengan SIKEP.

Kedepan SIKEP akan dimanfaatkan sebagai sistem untuk mengelola Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, dimana seluruh riwayat pegawai baik prestasi dan kinerja maupun kewajiban pegawai sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik seperti LHKPN tercatat dalam SIKEP. Selanjutnya SIKEP juga akan mencatat seluruh fase Manajemen SDM yang terdiri dari Perhitungan Kebutuhan, Rencana Pengembangan SDM, Manajemen Talenta, dan Asesmen Centre, sehingga dapat benar-benar dimanfaatkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung dalam Pengambilan Keputusan.

14. SIPERMARI

Dalam upaya mewujudkan peradilan modern, Mahkamah Agung meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung (SIPERMARI) yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menatausahakan aset berupa Barang Milik Negara (BMN) agar terwujud tertib administrasi, tertib fisik atau pengelolaan dan tertib hukum. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung merupakan kebijakan strategis dalam penatausahaan aset BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya membutuhkan aplikasi untuk penatausahaan BMN sebagaimana yang sudah diterapkan seluruh kementerian dan lembaga lain melalui aplikasi SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Aplikasi ini bersifat umum belum mengakomodir kebutuhan-kebutuhan khusus dalam pengelolaan aset di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung menjadi solusi terbaik sebagai media atau alat bantu yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi BMN pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya secara cepat dan akurat.

Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung dapat dipergunakan terhadap lima hal:

- 1. Sebagai pengolah data BMN secara akurat yang bersifat terperinci.
- 2. Dapat dipergunakan sebagai sarana pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan evaluasi BMN.
- 3. Dapat dipergunakan untuk pelaporan dan pencetakan data BMN.

4. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil kebijakan terkait alokasi anggaran untuk perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan aset.
5. Dapat dipergunakan sebagai wahana informasi bagi publik dan *stakeholder* terkait data aset yang digunakan satuan kerja di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Dengan diluncurkannya aplikasi SIPERMARI bidang manajemen aset, Mahkamah Agung semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi. Komitmen ini bagian dari ikhtiar tiada henti Mahkamah Agung untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung sebagaimana termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

15. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia.”

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan Roadmap RB 2015-2019 sebagai pedoman pelaksanaan operasional grand design. Target capaian pada periode akhir roadmap adalah “Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja,” dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di intansinya:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Program Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga sasaran tersebut. 8 (delapan) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sehingga dapat digambarkan, pencapaian Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.13
 Capaian Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019

No	Area Perubahan	Capaian Mahkamah Agung (2015-2019)
1.	Manajemen Perubahan	- Telah dilakukannya sosialisasi dan uji petik reformasi birokrasi pada unit kerja pengadilan dari 4 lingkungan peradilan - Peningkatan komitmen Pimpinan baik di pusat maupun pada pengadilan-pengadilan yang memberikan sosialisasi RB dalam kegiatan pembinaan - Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi (pelatihan, kunjungan, dll.)
2.	Penataan Peraturan PerUndang-Undangan	- Dilakukannya rapat-rapat koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam menyusun peraturan - Dibentuknya pokja-pokja harmonisasi PUU untuk menghindari terjadinya tumpang tindih - Dilakukannya revisi peraturan yang tidak harmonis atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, antara lain: Perma Nomor 7 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, untuk mengakomodir Pembentukan 85 Pengadilan baru yang diresmikan pada bulan Oktober 2018.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	- Selama Tahun 2015-2019 telah dilakukan dua kali evaluasi organisasi pada tingkat Pusat Mahkamah Agung, yaitu pada Tahun 2016 dan Tahun 2019. - Evaluasi atas Struktur Organisasi Pengadilan bermuara pada terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang pada intinya membagi peran antara Panitera Pengadilan (bidang teknis dan administrasi perkara) dan Sekretaris Pengadilan (bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana).
4.	Penataan Tatalaksana	- Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. - Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (Info Perkara, SPIP, MIS, dll). - Sebagai monitoring kinerja - pengembangan dan penyesuaian aplikasi yang sudah ada (SIKEP ke SIKEP V.3, CTS, SIPP) - Lomba inovasi Pelayanan Publik - Masing-masing unit kerja menyusun dan menetapkan SOP teknis dan non teknis, dan melakukan monev terhadap SOP tersebut. - Instansi memiliki kebijakan keterbukaan informasi publik - Mahkamah Agung memiliki Desk Info yang bertugas untuk memberikan informasi dan pengadilan memiliki PTSP - Penetapan PPID dan Juru bicara MA
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	- Penyusunan Anjab telah dilakukan pada Tahun 2016 bekerja sama dengan UNDP, kemudian pada Tahun 2018 dan menghasilkan konsep Analisa Jabatan untuk jabatan Struktual di Unit Eselon I; - Penyusunan ABK oleh Champion ABK bekerja sama dengan UNDP

		• Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dengan sistem CAT, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) • Rekrutmen Cakim pada Tahun 2017 yang dilakukan secara transparan dengan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) meliputi seleksi tertulis menggunakan sistem CAT, Wawancara dan Psikotes. Proses wawancara dilakukan oleh Hakim Tinggi dan Akademisi dari universitas seluruh Indonesia dengan sistem silang. • Pengisian jabatan tinggi Pratama dan Madya dilakukan dengan seleksi terbuka dan penguji dari internal dan eksternal (perwakilan K/L lain dan akademisi). • Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 telah disusun kamus kompetensi jabatan, dan telah disusun standar kompetensi untuk jabatan pusat dan pengadilan • Penyelenggaraan pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) oleh Diklat • Pelaksanaan Diklat sesuai dengan kompetensi selama Tahun 2018-2019 • Pembangunan SIKEP dan pegembangannya menjadi SIKEP V.3 Tahun 2018 untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan bidang manajemen SDM
6.	Penguatan Pengawasan	• Hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim. • Penerbitan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. • Penerbitan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. • Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. • Pembangunan Siwas pada Bawas Mahkamah Agung dalam rangka untuk memfasilitasi pengaduan masyarakat secara daring. • Penerbitan Surat Edaran tentang larangan menerima gratifikasi. • Penerbitan Surat Edaran tentang kepatuhan LHKPN. • Mahkamah Agung berhasil meraih penghargaan sebagai pilot project implementasi pelaporan harta kekayaan secara elektronik (e-LHKPN) dari KPK
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	• Pengembangan sistem manajemen kinerja. • Reviu terhadap IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja. • Pengukuran kinerja individu secara berkala. • Pembentukan tim untuk melakukan asistensi dan konsolidasi dokumen SAKIP ke seluruh pengadilan tingkat banding agar penerapan manajemen kinerja terfokus pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada renstra unit kerja.
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	• Mengembangkan inovasi pelayanan publik dengan cara membangun aplikasi ATR sebagai aplikasi kerja penyelesaian berita acara sidang pengadilan, dan aplikasi e-SKUM sebagai sarana penghitungan panjar biaya perkara secara online pada Tahun 2016; • Pembangunan dan pengimplementasian ecourt pada Tahun 2018 untuk kemudahan pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara online (<i>e-filing, e-payment dan e-summons</i>). • Pelaksanaan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 4 (empat) lingkungan peradilan pada Tahun 2018, guna meningkatkan transparansi, akses terhadap keadilan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Evaluasi atas beberapa pencapaian di atas yang dilakukan oleh evaluator eksternal dari Kementerian PANRB digabung dengan evaluasi atas komponen hasil yaitu survei eksternal (indeks survei persepsi korupsi dan layanan publik), Opini BPK, Nilai SAKIP dan nilai kapasitas organisasi berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2014-2019

No	Komponen Pengungkit	Bobot	Nilai					
			2014 (evaluated)	2015 (evaluated)	2016 (evaluated)	2017 (evaluated)	2018 (evaluated)	2019 Berdasarkan PMPRB internal (unevaluated)
I	Komponen Pengungkit							
	Total Komponen Pengungkit (A)	60	26,73	46,06	44,22	45,16	44,42	57,30
II	Komponen Hasil							
	Total Komponen Hasil (B)	40	21,59	27,38	30,20	28,89	31,08	30,75 (rata-rata nilai)
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	48,33	73,44	74,42	74,05	75,50	88,05

16. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Guna menjamin terciptanya pelayanan publik yang memuaskan para pencari keadilan, dan menghindari ketergantungan kebutuhan sertifikasi pelayanan di peradilan umum terhadap badan sertifikasi eksternal maka dicanangkan pembentukan badan sertifikasi internal dan dituangkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 1455/DJU/SK/KU01/8/2015 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Manajemen Mutu Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan tugas untuk merumuskan standarisasi sistem manajemen mutu pelayanan pengadilan secara lengkap dan menyeluruh. Tim juga bertugas untuk melakukan penilaian pelaksanan penjaminan mutu pengadlan di lingkungan Badan Peradilan Umum sesuai dengan ISO 9001:2008 dan sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015 yang dipadukan dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan zona integritas dan standar penilaian pengadilan yang pernah dilakukan oleh Ditjen Badilum pada Tahun 2014. 7 (tujuh) kriteria yang ditetapkan dalam menciptakan Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesia Court Performance Excellent – ICPE*) digunakan menjadi dasar penilaian yaitu 1. Kualitas Kepemimpinan, 2. Rencana Strategis, 3. Kualitas Pelayanan, 4. Sistem dokumen administrasi, 5. Manajemen Sumber Daya, 6. Manajemen Proses, dan 7. Sistem Pengawasan. Selama Tahun 2016 sebanyak 7 Pengadilan Tinggi dan 67 Pengadilan Negeri telah terakreditasi.

Sejak Tahun 2017, program akreditasi telah diterapkan pada 4 lingkungan peradilan. Sehingga diperoleh data bahwa sampai dengan Tahun 2017, sebanyak 324 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum, 98 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Agama, 5 Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan 5 Pengadilan pada Lingkungan Tata Usaha Negara telah lulus akreditasi. Akreditasi Penjaminan Mutu menjadi program tetap Direktorat Jenderal Badan Peradilan dan sampai dengan Tahun 2018, 100 persen pengadilan pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama (kecuali yang baru diresmikan pada bulan Oktober 2018) telah terakreditasi. Peningkatan juga terjadi pada lingkungan peradilan militer sebanyak 17 dari 23 pengadilan dan pada lingkungan peradilan tata usaha negara sebanyak 20 dari 34 pengadilan.

17. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam upaya untuk mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan ZI maka Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Satker eselon I Pusat dan Peradilan Tingkat Banding berjumlah 74 Satker dan 7 unit eselon I pada Tahun 2017 diusulkan 7 (tujuh) pengadilan, yaitu PN Bau-Bau, PN Mompowah, PN Jakarta Barat, PA Stabat, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Pusat; dan PTUN Serang, sebagai unit kerja percontohan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pengusulan atas ketujuh pengadilan diajukan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 782/SEK/PS.00/08/2017 perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM. Namun dari usulan tersebut belum ada unit kerja yang berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK.

Kemudian pada Tahun 2018, melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 365/SEK/PS.00/06/2018 dan penunjukan langsung Kementerian PANRB, diusulkan 23 pengadilan dari 4 lingkungan peradilan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Nasional, Kementerian PANRB menyetujui penetapan 7 (tujuh) pengadilan menjadi unit percontohan Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Atas keberhasilan tersebut

maka Ketua Mahkamah Agung Bapak Muhammad Hatta Ali diberi anugerah sebagai Pemimpin Perubahan. Sedangkan kepada para pimpinan pengadilan yang telah berhasil mendorong WBK pada unit kerjanya, yaitu pimpinan PT DKI Jakarta, PT Bandung, PN Lubuk Pakam, PA Surabaya, Dilmil Jakarta, Dilmil Madiun dan PTUN Tanjung Pinang diberikan *award* oleh Wakil Presiden Tahun 2015-2019 Bapak Muhammad Jusuf Kalla.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan ZI pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Selain itu, dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal. Selama awal Tahun 2019, Tim tersebut telah melakukan pendampingan, sosialisasi, pembekalan dan evaluasi internal kepada unit-unit kerja pengadilan sehingga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 kepada Menteri PANRB perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019, berhasil diajukan 174 (seratus tujuh puluh empat) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

18. Restrukturisasi Organisasi Pengadilan

Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur pimpinan pengadilan terdiri atas Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan dan Panitera Sekretaris Pengadilan. Namun dengan memperhatikan ketentuan di dalam Pasal 46 ayat (e) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Panitera tidak boleh merangkap menjadi pejabat peradilan yang lain, sehingga harus dilakukan pemisahan antara Panitera Sekretaris pada pengadilan. Selain itu, bilamana sebelum Perma dikeluarkan Panitera Sekretaris pengadilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil Sekretaris. Namun mengingat Panitera adalah jabatan teknis peradilan maka tidak dapat memiliki wakil.

Berikut beberapa kebijakan dalam Perma yang merubah struktur organisasi dan tata kerja pengadilan pada 4 (empat) lingkungan Peradilan:

1. Pemisahan jabatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan.
2. Kepaniteraan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di pengadilan.

3. Jabatan Wakil Panitera tidak ada lagi, namun jenjang karier, kepangkatan, pensiun, dan penggajian serta meninggal dunia sampai dengan masa tenggang 5 (lima Tahun) ke depan tetap berlaku sebagai Wakil Panitera tanpa ada pengisian maupun penggantian posisi jabatan yang dimaksud.

Perma ini menjadi pedoman bagi 381 pengadilan lingkungan peradilan umum, 388 pengadilan lingkungan peradilan agama, 23 pengadilan lingkungan peradilan militer dan 32 pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara, dalam merestrukturisasi organisasinya. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka telah dilakukan beberapa kali perubahan terhadap Perma Nomor 7 Tahun 2015, yang pertama adalah Perma Nomor 1 Tahun 2017. Dan kemudian, untuk mengakomodir pengoperasian 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru pada Tahun 2018, diterbitkanlah Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. Perma tersebut mengatur organisasi dan tata kerja, nama, kelas, tipe dan daerah hukum dari 910 pengadilan di seluruh Indonesia.

19. Pengawasan

Badan Pengawasan sebagai APIP (aparatus pengawasan intern pemerintah) mempunyai kewenangan serta berkewajiban memberikan kepastian (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang bersifat independen, obyektif dan profesional, agar memenuhi kualitas dan kemampuan pelayanan publik di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Kegiatan dimaksud secara umum dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Kegiatan *Assurance* meliputi Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Kinerja dan Integritas, Pemeriksaan Reguler, Reviu Laporan *Keuangan*, Reviu RKAKL, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal.
2. Kegiatan *Consulting* meliputi : Rapat Koordinasi Hakim Pengawas Bidang, Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan, *Consulting* dalam rangka Peningkatan Pengawasan dan *Quality Assurance*.

Dari data berikut akan nampak proporsi besarnya pengaduan dengan kemampuan anggaran secara khusus pemeriksaan kasus belum dapat terpenuhi secara maksimal. Penanganan Pengaduan yang dilaksanakan dari Tahun 2015-2018 mengalami trend kenaikan hal ini menunjukkan tingkat kinerja Badan Pengawasan mendapat respon positif dari stakeholder terkait.

Tabel 1.15
Data Penanganan Pengaduan Badan Pengawasan 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Ditelaah		208	60	
Diperiksa bawas	165	240	122	207
Dijawab surat	462	717	632	263
Delegasi	345	488	1116	526
Diteruskan ke MA	119	377	264	153
Proses penyelesaian	115	8	127	919
Diarsip	202	328	321	381

Tabel 1.16
Data Penanganan Pengaduan per Jenis Pemeriksaan Tahun 2015-2019

Jenis Pemeriksaan	2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Kasus	170	186	189	247	170	228	148	180	175	122	852	963
Reguler	83	99	100	175	114	125	89	146	60	54	446	599
Audit Kinerja dan Integritas	100	133	100	101	95	102	78	95	83	94	456	525
Zona Integritas									166	198	166	198
Monitoring	6	6	12	12	12	12	12	15	57	74	99	119
Pemeriksaan Keuangan	-	-	20	31	21	24	10	10	10	12	61	77
Audit PBJ	11	12	12	12	13	14	8	11	8		52	49

Tabel 1.17
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan
Sidang Majelis Kehormatan Hakim dari Tahun 2016 s.d. 2018

No	Jenis Hukuman	Tahun			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	-	-	-	-
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.	3	2	-	5
3	Pemberhentian dengan hak pension	-	-	1	1
4	Non Palu selama 3 bulan	-	-	-	-
5	Non Palu selama 6 bulan	-	-	-	-
6	Non Palu selama 13 bulan	-	-	-	-
7	Teguran tertulis	-	-	-	-
Total		3	2	1	6

Pada Tahun 2016 dalam rangka optimalisasi kinerja Pengawasan telah diterbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, penerbitan Perma Nomor 8 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dan pembinaan

atasan langsung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin. Penerbitan Perma Nomor 9 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan pelayanan penanganan pengaduan yang ideal, efektif dan efisien, merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan layanan kepada masyarakat pencari keadilan yang sekaligus merupakan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam hal melaksanakan fungsi *consulting* sejak 2015-2018 telah dilakukan kegiatan *consulting* peserta 3248 orang meliputi materi rakor hakim pengawas bidang, penanganan pengaduan, penguatan system pengawasan, *consulting* dan *quality assurance* dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.18
Data Kegiatan Konsultasi Badan Pengawasan

Tahun	Kegiatan	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta
2015	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Palembang, Magelang, Surakarta, Sidoarjo, Semarang	Hakim Tingkat Pertama	489
	Quality Assurance	Bekasi, Yogyakarta, Makassar, Mataram	Pansek, Wapan, Wasek	637
2016	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Batam	Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas Bidang	122
	Peningkatan Integritas dan Pemahaman Kebijakan berkaitan dengan Pengawasan	Surabaya, Makassar, Mataram, Denpasar, Bekasi	Panitera, Panitera Pengganti , Juru Sita	409
	Quality Assurance	Kendari dan Medan	Panitera, Sekretaris, Panitera muda, Kasubag	219
2017	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Lampung	Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim Pengawas Bidang	80
	Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan	Surabaya, makassar	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Tinggi, Panitera Muda Hukum dan Tenaga IT	184
	Consulting	Surabaya, ternate	Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan/Panitera Muda Perdata/ Panitera Muda Hukum, dan Jurusita	340
2018	Rakor Hakim Pengawas Bidang	Padang, Ambon	Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim Pengawas Bidang Tingkat Pertama	190
	Rakor Penanganan Pengaduan dan Penguatan Sistem Pengawasan	Sidoarjo, bekasi	Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Hakim Pengawas Daerah, dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah	138
	Consulting	Pontianak, yogyakarta	Wakil Ketua Pengadilan, Sekretaris, Panitera, Pejabat Pembuat Komitmen	201
	Quality Assurance	Banjarmasin, Aceh	Panitera, Sekretaris, PPK, Panitera Muda Banding (PT dan PTA), Panitera Muda Perdata (PN), Panitera Muda Gugatan (PA),	239

			Panitera Muda Pidana (Dilmil), Panitera Muda Perkara (PTUN)	
--	--	--	---	--

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 54/BP/SK/IX/2016 tanggal 02 September 2016, tentang Penetapan Satuan Tugas Khusus Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai dasar kegiatan untuk melakukan pemantauan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung RI, meningkatkan kedisiplinan aparatur serta memaksimalkan pelayanan pengaduan.

Pengawasan di meja pengaduan Mahkamah Agung telah menerima sebanyak 58 pengaduan yang, terdiri dari :

- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah I sebanyak 8 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah II sebanyak 39 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah III sebanyak 9 pengaduan.
- Pengaduan yang diteruskan ke Inspektur Wilayah IV sebanyak 2 pengaduan.

Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui *Mysterious Shopper* pada Tahun 2018 telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap 13 (tiga belas) pengadilan yaitu :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. PN Jakarta Selatan | 8. PA Ambon |
| 2. PN Bandung | 9. PN Merauke |
| 3. PN Jepara | 10. PA Kendari |
| 4. PN Jayapura | 11. PA Wonogiri |
| 5. PA Jayapura | 12. PN Ternate |
| 6. PN Mataram | 13. PN Balikpapan |
| 7. PN Ambon | |

Inspeksi mendadak bertujuan untuk memonitoring kedisiplinan aparatur pengadilan karena masih terdapat aparatur peradilan yang kurang disiplin. Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I bekerjasama dengan USAID CEGAH mengadakan persiapan Piloting Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dipilihnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan Pilot Project dengan tujuan agar budaya jujur, bersih, transparan dan patuh sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Sistem Manajemen Anti Penyuapan sangat diperlukan agar tidak terjadi penyuapan pada Aparatur Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Penerapan standar ini akan membantu Mahkamah Agung untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan. Sampai dengan 2019 telah dilakukan penerapan ISO 37001 pada PN Jakarta Pusat, PN Yogyakarta, PN Ternate, PN Denpasar, PN Padang, PN Makassar dan PN Pangkal Pinang.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan SUSTAIN EU-UNDP dan LP3ES melaksanakan survei terkait kepuasan publik terhadap pelayanan pengadilan di Indonesia sebanyak 60 satker yang terdiri dari :

Tabel 1.19
Survei Kepuasan Publik terhadap Pelayanan Pengadilan

No	Nama Satker	No	Nama Satker	No	Nama Satker
1	PN Banda Aceh	21	PTUN Bandung	41	PA Banjarmasin
2	MS Banda Aceh	22	PN Wates	42	PTUN Banjarmasin
3	PTUN Banda Aceh	23	PA Yogyakarta	43	PN Balikpapan
4	PN Stabat	24	PTUN Yogyakarta	44	PA Balikpapan
5	PN Binjai	25	PN Malang	45	PTUN Samarinda
6	PTUN Medan	26	PN Kepanjen	46	PN Manado
7	PN Padang	27	PTUN Surabaya	47	PN Tondano
8	PA Pariaman	28	PN Denpasar	48	PTUN Manado
9	PTUN Padang	29	PN Gianyar	49	PN Kendari
10	PN Kayu Agung	30	PTUN Denpasar	50	PA Kendari
11	PA Palembang	31	PN Praya	51	PTUN Kendari
12	PTUN Palembang	32	PA Praya	52	PN Makassar
13	PN Pangkal Pinang	33	PTUN Mataram	53	PA Makassar
14	PA Pangkal Pinang	34	PN Labuhan Bajo	54	PN Sungguminasa
15	PN Sungai Liat	35	PA Labuhan Bajo	55	PN Ambon
16	PN Jakarta Barat	36	PN Cibinong	56	PA Ambon
17	PA Jakarta Timur	37	PN Pontianak	57	PTUN Ambon
18	PTUN Jakarta	38	PA Pontianak	58	PN Jayapura
19	PN Bandung	39	PTUN Pontianak	59	PN Sorong
20	PA Bandung	40	PN Martapura	60	PTUN Jayapura

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android dan IOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparatur peradilan. *Whistleblowing System* ini bentuk komitmen MA untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparatur peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor

(*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparat peradilan melalui <http://www.siwas.mahkamahagung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS MA ini adanya keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan.

Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS MA ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan badan peradilan yang Agung. Karena itu, jauhilah segala bentuk tindakan yang tidak baik dan tercela karena sorotan masyarakat lebih tajam kepada lembaga peradilan ketimbang aparat penegak hukum atau instansi lain.

Seiring diluncurkan *whistleblowing system* ini, MA siap bekerja sama dengan berbagai instansi dan masyarakat sipil guna memberantas mafia peradilan. Sebab, *whistleblowing system* ini bagian dari upaya MA memerangi korupsi di peradilan. Selama ini MA selalu membuka diri ke pihak eksternal untuk memberantas mafia peradilan sekaligus mencari akar permasalahannya.

Mahkamah Agung senantiasa mendiskusikan program pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melibatkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), KPK, dan KY bersama-sama untuk memerangi korupsi dan membuka masukan dari masyarakat sipil terkait pembaruan peradilan. Masyarakat dan internal peradilan dapat berpartisipasi meningkatkan transparansi dan integritas lembaga peradilan. Akhirnya, dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Fitur SIWAS ini untuk menerima pelaporan atau pengaduan dari masyarakat ataupun internal pengadilan mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), panitera, jurusita dan pegawai pengadilan. Perkembangan terkini pengadilan tingkat banding di setiap wilayah memiliki kewenangan (dalam koordinasi dengan Badan Pengawasan) untuk secara langsung menindaklanjuti pelaporan terhadap setiap dugaan pelanggaran aparat peradilan.

Fitur-fitur baru ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengawas lembaga peradilan oleh Badan Pengawasan. Namun faktanya masyarakat/internal pengadilan masih banyak yang masih melaporkan pengaduan melalui fasilitas lain, seperti lewat email, sms, telpon, fax, surat. Terbanyak, pengaduan melalui melalui surat.

20. EoDB (*Ease of Doing Business*)

Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) adalah salah satu faktor penentu dalam kelancaran layanan administrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sebut saja misalnya layanan perpajakan yang terwujud dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online*. Demi mewujudkan kemudahan dalam berusaha bagi para wajib pajak, Direktorat Jederal Pajak (DJP) terus mengembangkan sistemnya agar administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih sederhana dan *modern*, yaitu dengan mewajibkan pelaporan pajak secara *online*, atau yang lebih dikenal dengan sebutan *e-Filing*..

Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) ialah sebuah indeks yang dikaji oleh Bank Dunia yang mencerminkan daya tarik investasi dari segi kebijakan Pemerintah. Dengan adanya *Ease of Doing Business*, Pemerintah dapat melihat respon-respon pelaku usaha terkait dengan regulasi yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Bank Dunia per tanggal 30 Oktober 2017, peringkat Kemudahan dalam berusaha (*Ease of Doing Business*) Negara Indonesia beranjak dari urutan 91 ke urutan 72. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan instruksi (Tahun 2016) untuk meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha ke urutan 40.

Ada 10 (sepuluh) parameter/indikator yang diukur dalam *Ease of Doing Business*, namun 2 (dua) diantaranya memiliki relasi dengan dunia Peradilan di Indonesia, yaitu Penegakan Kontrak (*enforcing contract*) dan Penanganan Perkara Kepailitan (*resolving insolvency*). 2 (dua) parameter/indikator ini erat kaitannya dengan Pengadilan Niaga.

Dalam kontribusinya terhadap peningkatan Indeks Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*), Mahkamah Agung menciptakan beberapa terobosan, diantaranya:

1. Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau lebih akrab disebut dengan *Small Claim Court*.
2. Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mediasi.
3. Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan.
4. Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
5. Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
6. Pembentukan Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/II/2017.
7. Menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Mengembangkan Aplikasi *e-Court*, yang fiturnya tidak hanya sekedar *e-Filing* saja, melainkan juga *e-Register*, *e-Payment*, *e-Notification* dan *e-Summon*.

Tabel 1.20
Peringkat Kemudahan Berusaha per-Indikator

INDIKATOR	EODB 2016	EODB 2017	EODB 2018
Memulai Usaha	167	151	144
Pengurusan Izin Bangunan	113	116	108
Pendaftaran Properti	123	118	106
Mendapatkan Layanan Listrik	61	49	38
Pembayaran Pajak	115	104	114
Memperoleh Kredit	70	62	55
Perlindungan Terhadap Investor	69	70	53
Perdagangan Lintas Batas	113	108	112
Penegakan Kontrak	171	166	145
Penanganan Perkara Kepailitan	74	76	38

Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf di atas, terdapat 2 (dua) parameter/indikator yang erat kaitannya dengan dunia Peradilan, yaitu Penegakan Kontrak (*enforcing contract*) dan Penanganan Perkara Kepailitan (*resolving insolvency*). Berdasarkan tabel di atas, Penegakan Kontrak berada di level lebih dari 100 (seratus), tepatnya ialah 145 (seratus empat puluh lima), dengan demikian Penanganan Kontrak merupakan prioritas pemerintah untuk ditingkatkan. Sementara itu untuk Penanganan Perkara Kepailitan berada di peringkat 38 (tiga puluh delapan), hal ini membuktikan adanya kenaikan yang cukup signifikan, namun masih ada peluang untuk terus ditingkatkan. Sebagai catatan, indikator yang mengalami perbaikan tajam adalah Penanganan Perkara Kepailitan (meranjak 36 peringkat), Penegakan Kontrak (naik 26 peringkat), dan Mendapatkan Layanan Listrik (naik 23 peringkat).

Tabel 1.21
Data Penegakan Kontrak (Enforcing Contract)

Parameter	EODB 2017	Target Tahap I Pemerintah RI	Hasil EODB 2018
Quality of Judicial Proses Index (1-18)	Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) → [3] Manajemen Perkara (0-6) → [2] Otomasi Pengadilan (0-4) → [0,5] ADR (0-3) → [2,5] Total [8]	Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) → [3] Manajemen Perkara (0-6) → [3] Otomasi Pengadilan (0-4) → [1] ADR (0-3) → [2,5] Total [9,5]	Struktur Peradilan dan Hukum Acara (0-5) → [3] Manajemen Perkara (0-6) → [2] Otomasi Pengadilan (0-4) → [0,5] ADR (0-3) → [2,5] Total [8]
Time (days)	471 Hari	91 Hari	390 Hari
Cost (% of Claim of IDR 80 million)	115,7%	26,32%	74%

Skor Ease of Enforcing Contract	38,5	71,65	47,23
Ranking Enforcing Contract	166 dari 190 Negara	24 dari 90 Negara	145 dari 90 Negara

Terlihat bahwa kenaikan ada pada parameter *time* (waktu) dan *cost* (biaya), dimana dalam data yang tersaji pada tabel di atas diketahui bahwa waktu penyelesaian perkara berhasil naik ke-390 (tiga ratus sembilan puluh) hari, namun masih jauh dari target penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang menargetkan 91 (sembilan puluh satu) hari dan biaya perkara yang hanya 26.32%. Berikut ini disajikan data Biaya Penegakan Kontrak (*Kalkulasi ulang biaya gugatan total dengan asumsi sengketa adalah senilai Rp 80 Juta*).

Tabel 1.22
Data Biaya Penegakan Kontrak

	Tahun Lalu	Target MA RI	Tahun 2018
Biaya Advokat	90% dari Gugatan Total	15% dari Total Gugatan	50% dari Total Gugatan
Biaya Pendaftaran Perkara	3,1% dari Gugatan Total	1,28% dari Total Gugatan	13% dari Total Gugatan
Biaya Eksekusi	25% dari Gugatan Total	10,4% dari Total Gugatan	11% dari Total Gugatan
Total	115,7% dari Gugatan Total	26,32%	74% dari Total Gugatan

Tabel 1.23
Data Waktu Penegakan Kontrak

	Tahun Lalu	Target MA RI	Tahun 2018
Fase Penerimaan Gugatan dan Pemanggilan	60 Hari	5 Hari (PerMA 02 Tahun 2015)	60 Hari
Sidang dan Putusan	220 Hari	25 Hari (PerMA 02 Tahun 2015)	150 Hari
Pelaksanaan Putusan	180 Hari	Permohonan aanmaning : 18 Hari Waktu Tunggu aanmaning : 8 Hari Permohonan Sita Eksekusi : 9-14 Hari Permohonan Eksekusi Lelang : 6 Hari Pelaksanaan Lelang pada Kantor Lelang : 10 Hari Total Hari : 51 Hari	180 Hari
Total	471 Hari	91 Hari	390 Hari

Tabel 1.24
Data Penanganan Perkara Kepailitan (resolving insolvency)

Parameter	EODB 2017	Target MA RI	Hasil EODB 2018
Recovery Rate (Sen per \$1 USD)	29,9	50	64,3
Rerata Waktu Penyelesaian Kepailitan	2,0	0,816 Tahun (sesuai skenario 295 Hari)	1,1
Biaya Penyelesaian Kepailitan (% dari budel)	22	15 (Asumsi Penurunan Biaya Kepailitan Pasca Perbaikan)	22
Hasil Penjualan (0 sebagai Penjualan per-Aset dan 1 sebagai penjualan unit usaha aktif)	0	1	1
Indeks Kekuatan Kerangka Insolvensi	9,5	12,5 (Penambahan Pasca Perbaikan di 3 Aspek : Penunjukkan Kurator, Keterbukaan Informasi dan Jangka Waktu)	10,5
Peringkat Resolving Insolvensi	76	53	38

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari keseluruhan tabel yang disajikan dalam artikel ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum kenaikan peringkat Negara Indonesia dalam Survey Kemudahan dalam Berusaha (*Ease of Doing Business*) 2018 sudah cukup baik. Untuk meningkatkan kualitas Penegakan Kontrak (*enforcing contract*) Mahkamah Agung telah mengembangkan *Aplikasi e-Court*, yang fiturnya tidak hanya sekedar e-Filing saja, melainkan juga *e-Register*, *e-Payment*, *e-Notification* dan *e-Summon*. Dengan kehadiran Aplikasi *e-Court* yang saat ini telah terintegrasi dengan Aplikasi Percepatan Penyelesaian Perkara (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP*) diharapkan dapat memangkas *time* (waktu) dan *cost* (biaya) yang merupakan parameter dalam Penegakan Kontrak (*enforcing contract*).

Aplikasi-aplikasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP, Sistem Administrasi Perkara (SIAP), Direktori Putusan dan juga Aplikasi *e-Court* berperan dalam proses peningkatan *ranking* Survey Kemudahan dalam Berusaha, Mengapa demikian? Karena dengan hadirnya aplikasi-aplikasi tersebut secara langsung memberikan kontribusi di dalam Perbaikan Kualitas Data Perkara. Tentunya peran para pencari keadilan (*responden*) sangat penting untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Survey Kemudahan dalam Berusaha (*Ease of Doing Business*) pada tahun-tahun yang akan datang.

21. *Restoratif Justice* (SPPA)

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah

peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pembedaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau *Doer-Victims Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau *daad-dader strafrecht*.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 Tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam

penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Menurut PERMA 4 Tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk

mekanisme *restoratif justice* tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restoratif justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang

memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1 Potensi dan Permasalahan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam struktur kelembagaan negara RI mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sesuai dengan Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan

masyarakat semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum menjadi semakin tinggi.

Mahkamah Agung dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut maka dituntut adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Mahkamah Agung mempunyai potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

a. Kekuatan (Strength)

1. Mahkamah Agung Didirikan Berdasarkan Undang Undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi Sesuai dengan pasal 24 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Era baru Mahkamah Agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi: Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. Kemudian dikenal dengan konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan disatukannya empat lingkungan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, maka pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana sejak 2004 dilaksanakan dibawah satu atap dan telah diupayakan secara maksimal dan profesional dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Dengan lahirnya Surat Keputusan Sekretaris MA-RI No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan Peraturan No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot projek dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Dengan adanya Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan

fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Mahkamah Agung telah membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui kebijakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dengan membentuk Satgas SPI pada masing-masing unit Eselon 1 melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis).

Pertahanan lapis pertama dilakukan melalui survey pelayanan publik untuk mengevaluasi secara berkala atas standar operasional prosedur yang telah dilaksanakan di lingkungan peradilan untuk diperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan dan beberapa pengadilan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008.

Adapun pertahanan lapis kedua dilakukan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi, rapat kerja, workshop dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Pengawasan, Pusdiklat Mahkamah Agung, para Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding serta dukungan dari negara donor dalam pengembangan manajemen risiko dan sistem pengawasan bagi Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi pengawas daerah.

Pertahanan lapis ketiga dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi, Aparatur Pengawas Internal, baik hakim tinggi pengawas, auditor, auditor kepegawaian dan seluruh aparatur pengawasan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pusdiklatwas BPKP, BKN serta bekerjasama dengan negara donor.

Satgas SPIP bertugas membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan dan membantu Badan Pengawasan sebagai APIP yang bertugas untuk melakukan pengawasan pemantauan dan pengendalian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, termasuk melakukan pemantauan atas kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas, sehingga terwujud pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang

kondusif untuk mencegah korupsi atau *clean government*, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) serta menunjang keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung.

5. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satker-satker di lingkungan Mahkamah Agung melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya telah berhasil memberikan penganugerahan kepada 7 satker sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada tanggal 10 Desember 2018 dan pada tahun 2019 terdapat 63 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi.

Dalam rangka memberikan kemudahan satuan kerja menyiapkan pembangunan zona integritas, Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 28 Maret 2019 telah mengeluarkan regulasi keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

6. Adanya optimalisasi penggunaan TI

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Mahkamah Agung yang membawahi 910 satuan kerja dengan rentang kendali yang sangat luas menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas, sehingga pimpinan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diharuskan menggunakan teknologi informasi, termasuk di dalamnya layanan peradilan berbasis elektronik.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya maka segala aspek pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Struktur organisasi Mahkamah Agung

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang terkait erat dengan fungsi sistem hukum sebagai

sarana untuk mendistribusikan dan memelihara suatu alokasi nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditanamkan dengan suatu pandangan kebenaran, yang secara umum merujuk kepada keadilan.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan kondusifitas negara, sebagai kawal depan implementasi negara hukum harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Struktur organisasi untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah dilakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi kepaniteraan dan sekretariat pengadilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga kinerja pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik.

Untuk struktur organisasi Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi serta kajian terkait kesesuaian dan ketepatan fungsi. Banyak struktur jabatan tidak tepat fungsi sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan ketidakseimbangan beban kerja antar lini. Diharapkan dengan restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung ini maka lembaga Mahkamah Agung akan menjadi semakin solid dan optimal dalam melakukan tugas pelayanan dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

2. Belum efektifnya pelaksanaan SOP

Dalam mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung harus mempunyai tata kerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Mahkamah Agung, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur.

Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, penyelesaian perkara menjadi tugas utama Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang dijadikan sebagai kinerja utama Mahkamah Agung. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur, seiring dengan tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum maka aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mengikuti

norma-norma yang ada dalam standar operasi prosedur. Namun dalam pelaksanaan norma yang tertuang dalam standar operasi prosedur tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan pelayanan peradilan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasi prosedur yang ada namun juga dikarenakan standar operasi prosedur yang ada perlu dilakukan evaluasi karena kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat pencari keadilan.

3. Penetapan tunjangan kinerja belum memenuhi rasa keadilan

Seiring dengan semakin beratnya tuntutan masyarakat akan meningkatnya kinerja pengadilan pimpinan Mahkamah Agung berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh aparatur yang berada dilingkungan Mahkamah Agung dengan cara membuat usulan penyesuaian tunjangan kinerja. Hal didasari karena beban kerja aparatur dilingkungan Mahkamah Agung semakin besar dan capaian nilai reformasi birokrasi Mahkamah Agung sudah memenuhi syarat untuk dijadikan komponen pendukung penyesuaian tunjangan kinerja.

Perjuangan peningkatan kesejahteraan tersebut harus dilakukan dengan kajian yang mendalam namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil karena setiap kebijakan yang mengakibatkan bertambahnya belanja negara harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Terbatasnya SDM pada Badan Pengawasan

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi 910 satuan kerja daerah dan 7 eselon I pusat dengan total jumlah sumber daya aparatur sebanyak 30.762 orang, terdiri dari unsur tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.

Jumlah sumber daya aparatur tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah satuan kerja yang ada dan jumlah perkara yang harus diselesaikan maka kurang mencukupi, sehingga dengan terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Agung didalam melaksanakan tugas.

Jumlah sumber daya aparatur yang ada pada badan pengawasan Mahkamah Agung saat ini sebanyak 155 orang, hakim pengawas sebanyak 48 orang, auditor sebanyak 31 orang, hakim yustisial 21 orang dan di dukung oleh 55 orang sekretariat, dengan dukungan sumber daya aparatur yang sangat terbatas badan pengawasan harus melakukan pengawasan ke 910 satuan kerja dengan 30.762 orang pegawai maka pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengawasan menjadi sangat berat. Solusi untuk mengoptimalkan kinerja badan pengawasan maka harus ada penambahan jumlah sumber daya aparatur sesuai dengan analisis beban kerja.

5. Terbatasnya kualitas SDM yang memahami Zona Integritas

Seiring dengan kebijakan Ketua Mahkamah Agung yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dalam implementasinya terdapat kendala dikarenakan terbatasnya sumber daya aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang memahami akan pentingnya pembangunan zona integritas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada satuan kerja dibawah Mahkamah Agung kurang optimal.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini Mahkamah Agung menetapkan adanya pendampingan pada satuan kerja yang akan mendapatkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penetapan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan 910 satuan kerja dibawah Mahkamah Agung baru terdapat 70 satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi

6. Terbatasnya sarana pendukung TI

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal.

Kendala sarana dan prasarana ini berkisar pada pemenuhan antara lain :

- Pusat layanan Terpadu Satu Pintu atau dikenal dengan istilah PTSP. Dengan diterapkannya layanan terpadu satu pintu ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan
- Masih adanya pengadilan yang belum menempati gedung sendiri, namun masih pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah yang belum ada sarana teknologi informasinya.

- Sarana dan prasarana teknologi informasi ruang sidang anak yang belum sesuai standar.
- Terbatasnya sarana kerja pengadilan, sehingga banyak aparaturnya Mahkamah Agung yang menggunakan sarana kerja teknologi informasi pribadi.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi bagi penyandang difabel.

c. Peluang (Opportunity)

1. Dimungkinkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan

Bermula dari keinginan pimpinan Mahkamah Agung dalam merespon tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum dan pelayanan prima peradilan, Mahkamah Agung harus berbenah diri dalam upaya memenuhi tuntutan tersebut, pembenahan diawali dengan melakukan evaluasi struktur organisasi dan penataan tugas fungsi masing-masing unit secara komprehensif. Upaya perubahan struktur organisasi tersebut telah dimulai dengan melakukan identifikasi dan analisa permasalahan struktur organisasi serta penyusunan naskah perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung.

Naskah kajian perubahan struktur organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung telah dibahas dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti dengan dikoordinasikan dengan Kementerian terkait.

2. Evaluasi SOP

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya, maka setiap satuan kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung agar selaku melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur secara berkala agar senantiasa sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi Standar Operasional Prosedur mutlak harus dilakukan mengingat transparansi informasi dan semakin kritisnya masyarakat pemerhati kinerja lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Tingkat Kedisiplinan Pegawai sangat Baik

Dengan telah diterapkannya tunjangan kinerja pada Mahkamah Agung, tingkat kedisiplinan telah dicapai dengan baik, hal ini didukung oleh regulasi yang telah ada pada Mahkamah Agung RI, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Lainnya
- c. Keputusan Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI, Sekretaris Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan Penyusunan Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

4. Adanya mekanisme pengawasan menggunakan TI

Mahkamah Agung pada 2016 telah melakukan modernisasi sistem pengawasan telah terintegrasi dalam *single data base* berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MARI) dimaksudkan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini telah dikembangkan secara interaktif berbasis Android OS dan iOS dengan aplikasi online lain yang sudah dikembangkan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya agar dapat mencapai hasil yang optimal.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung ini pelapor meliputi baik internal peradilan maupun eksternal (masyarakat) diberi ruang melaporkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran (perilaku), dan pelanggaran kode etik yang dilakukan aparat peradilan.

Whistleblowing system ini bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan pengawasan internal dan eksternal bagi aparat peradilan sekaligus memberantas praktik mafia peradilan. Lewat sistem ini setiap dugaan penyimpangan ada jaminan perlindungan kerahasiaan identitas para pelapor (*whistleblower*), ada transparansi penanganan laporan, dan akuntabilitas pelaksanaannya. “Pelapor tidak perlu khawatir, hak-haknya terhadap layanan peradilan akan terganggu apabila mereka melaporkan.

Aplikasi SIWAS merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi informasi melalui media internet. Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan aparat peradilan melalui <http://www.siwas.MahkamahAgung.go.id>. Salah satu keunggulan aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini ada keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam proses penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi. Selain itu, publik dapat terus memantau perkembangan penanganan pengaduan baik melalui komputer maupun *smartphone*. Masyarakat juga dapat menggunakan media lain untuk mengadukan dugaan pelanggaran aparat peradilan, seperti pesan pendek (SMS), email, faksimili, telepon, meja informasi pengaduan di MA dan setiap pengadilan. Dengan diresmikannya aplikasi SIWAS Mahkamah Agung ini menjadi tonggak penting dan revitalisasi upaya mengembalikan kepercayaan publik dan mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait Zona Integritas

Berawal dari komitmen pimpinan untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan penancangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam upaya Pembangunan ZI maka Badan Pengawasan telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dan mengusulkan tujuh pengadilan diajukan melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 782/SEK/PS.00/08/2017 perihal Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM.

Pada Tahun 2018, melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 365/SEK/PS.00/06/2018 dan penunjukan langsung Kementerian PANRB, diusulkan 23 pengadilan dari 4 lingkungan peradilan untuk menjadi calon unit kerja berpredikat WBK. Setelah mendapat evaluasi dari Tim Penilai Nasional, Kementerian PANRB menyetujui penetapan 7 (tujuh) pengadilan menjadi unit percontohan Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada unit-unit kerja maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Selain itu,

dibentuk juga Tim RB dan Pembangunan ZI dan Kelompok Kerja RB dan Pembangunan ZI serta Tim Penilai Internal. Selama awal Tahun 2019, Tim tersebut telah melakukan pendampingan, sosialisasi, pembekalan dan evaluasi internal kepada unit-unit kerja pengadilan sehingga melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 kepada Menteri PANRB perihal Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 mengajukan 174 (seratus tujuh puluh empat) pengadilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan sebagai calon unit kerja berpredikat WBK.

6. Adanya tata kelola pelaksanaan TI

Seiring dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menyongsong Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi dan seiring dengan kemajuan zaman, maka Mahkamah Agung melakukan transformasi layanan peradilan berbasis Teknologi Informasi memberikan efisiensi dalam bisnis proses penyelesaian perkara. Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi

Keterbukaan informasi dan pelayanan publik di pengadilan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi. Hampir di seluruh pengadilan tengah bekerja keras untuk dapat membangun sistem informasi perkaranya berbasis teknologi. Layanan ini memberikan aspek layanan publik yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, akurat dan mudah.

Sebagai salah satu wujud komitmen Mahkamah Agung dalam mengoptimalkan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh pengadilan, penerapan sistem administrasi perkara secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan.

Disamping itu pimpinan Mahkamah Agung menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang tugas diantaranya aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, aplikasi SIPEMARI, aplikasi e-SAKIP.

d. Ancaman (Threat)

1. Proses perubahan peraturan perUndang-Undangan yang berbelit

Bermula dari ditetapkannya semua lingkungan peradilan berada satu atap di bawah Mahkamah Agung maka semua yang terkait dengan organisasi dan tata kerja pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung, dengan harapan agar kinerja

pengadilan benar benar mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejak peraturan tentang penetapan satu atas dikeluarkan khususnya terkait dengan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung hingga saat belum pernah dilakukan perubahan atau penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam rangka melakukan penyesuaian organisasi Mahkamah Agung agar sesuai dengan kondisi kinerja saat harus melalui proses yang cukup rumit. Pemerintah telah menetapkan mekanisme proses pembuatan peraturan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perUndang-Undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan yang disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dilanjutkan dengan proses pembahasan mengenai substansi peraturan perUndang-Undangan di antara pihak-pihak terkait. Untuk Undang-Undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan di bawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR. Dengan demikian untuk melakukan perubahan struktur organisasi Mahkamah Agung harus melalui birokrasi yang cukup rumit.

2. Penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara

Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sangat spesifik, salah satu komponen pendukung kondusifitas negara adalah hadirnya kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Guna mewujudkan harapan tersebut aparatur peradilan berkerja keras dan memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan dengan menetapkan adanya standar operasional prosedur pengadilan baik bidang administrasi perkara maupun administrasi umum, untuk standar operasional prosedur dipersidangan sudah diatur dalam hukum acara perdata.

Mekanisme penyusunan standar operasional prosedur telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Dalam menyusun standar operasional prosedur administrasi perkara tidak mudah dikarenakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur tentang mekanisme administrasi yustisial yang telah ada

sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012.

3. Peraturan penyesuaian tunjangan kinerja yang rumit

Mekanisme usulan pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil telah dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementrian Lembaga. Mekanisme persetujuan pemberian tunjangan kinerja bagi Kementerian dan Lembaga dimulai dari pengajuan usulan penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian/ Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional selanjutnya akan menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk perhitungan besaran tunjangan kinerja yang akan ditetapkan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya hasil rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dibahas oleh Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR. Persetujuan DPR menjadi dasar untuk penetapan Perpres tentang tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga.

Dalam implemenasinya mekanisme ini sangat rumit, lembaga harus membuat analisis jabatan kemudian melakukan perhitungan analisis beban kerja dan evaluasi jabatan yang akan dijadikan dasar dalam penentuan skor dan grading jabatan. Untuk melakukan perhitungan analisis beban kerja harus melibatkan ahli yang benar benar paham melakukan pengukuran beban kerja untuk dilakukan penelaahan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, persetujuan penelaahan beban kerja dijadikan dasar dalam pembuatan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan anggaran tunjangan kinerja. Dengan mekanisme ini maka pengajuan penyesuaian tunjangan kinerja harus melalui birokrasi yang cukup panjang.

4. Rentang kendali yang sangat luas

Luasnya wilayah Republik Indonesia dan banyaknya satuan kerja memiliki wilayah lebih dari satu kabupaten menjadi problematika tersendiri bagi dunia peradilan karena luas wilayah hukum bisa menjadi kendala bagi masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Mahkamah Agung dan mendorong pemerintah untuk membentuk pengadilan-pengadilan baru sehingga kepastian hukum menjadi

mudah tercapai dan mewujudkan azas peradilan sederhana, cepat serta biaya ringan.

5. Adanya intervensi dari pihak luar

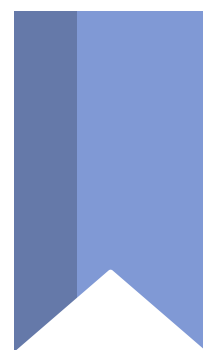
Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 2 menyatakan Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mahkamah Agung tidak akan bisa secara penuh terlepas dari pengaruh pihak eksternal, hal ini dikarenakan salah satu misi Mahkamah Agung menjaga kemandirian badan peradilan belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi oleh pemerintah. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi

Hakim harus memastikan hak setiap orang untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hakim harus mendukung hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Semua institusi dan otoritas nasional maupun internasional harus menghormati, melindungi dan mempertahankan independensi-independensi tersebut

6. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan atas layanan pengadilan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi komponen utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka pemenuhan sarana dan prasarana kinerja berbasis teknologi informasi harus terpenuhi.

Kondisi sarana dan prasarana teknologi informasi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya terbatas, banyak alat pengolah data yang diadakan sebelum tahun 2015 sehingga umur manfaat dari sarana dan prasarana menjadi kurang optimal. Untuk melakukan pemenuhan dan pemeliharaan sarana kerja yang bersifat elektronik membutuhkan anggaran yang sangat besar, sementara pagu anggaran Mahkamah Agung yang telah ditetapkan oleh pemerintah 75% untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sehingga untuk pemenuhan belanja operasional barang dan pemenuhan alat pengolah data untuk pendukung kinerja sangat terbatas.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Menduduki posisi yang sangat penting dalam kedudukan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung memiliki kemandirian yang terbebas dari pengaruh lembaga manapun.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 Mahkamah Agung pemegang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964, pasal 19 : Presiden dapat turut atau campur tangan soal-soal pengadilan. Tahun 1970 diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, kemandirian Mahkamah Agung masih menjadi kajian akademik belaka, karena ketentuan pasal 11 ayat (1) mengatur : badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada dibawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Tahun 1988 terjadi reformasi dan melahirkan Ketetapan MPR Nomor : X/MPR/1998 Bab II huruf C dan Bab IV huruf C dan agenda yang harus dilaksanakan pada huruf a : Pemisahan secara tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Pada Tahun 1999 diundangkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan mengembalikan semua badan peradilan kepada Mahkamah Agung yang dikenal dengan *one roof system* , khususnya ketentuan pasal 11.

Tahun 2009 diundangkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18 mengatur ketentuan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 ayat (2) mengatur pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Lahirnya lembaga baru tersebut secara hukum alam akan menimbulkan gesekan dan gerakan perubahan.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Mahkamah Agung harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus atau divisi khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif.

Dalam mewujudkan kinerja Mahkamah Agung yang optimal, Mahkamah Agung telah menetapkan visi :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ”

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.2 MISI

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung telah menetapkan empat misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

• **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar

Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985).

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-

Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Tujun dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	80%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/zitting plaats baik di dalam negeri maupun di luar negeri	80%
		Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair) indentitas hukum	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%
		Persentase satuan kerja yang telah memiliki sertifikasi Akreditasi	100%
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Jumlah pembinaan bagi aparatur teknis Peradilan.	53.450
		Jumlah pembinaan aparatur non teknis peradilan	83.250
		Jumlah pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	3.080
		Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.	100 %

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	15%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK	50%
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	20%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100 %
		Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan

berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Tabel 3.1
Target dan Indikator Pembangunan Bidang Hukum

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
			2020	2024
Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regualasi	Indeks Pembangunan Hukum	0,65	0,73
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MK	12,15%	8,15%
		Persentase <i>judicial review</i> yang dikabulkan oleh MA	11,05%	7,05%
	Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	120	70
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	30	20
		Peringkat EODB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	30	20
		Persentase pelaku residivis	11%	9%
	Penguatan Sistem Anti Korupsi	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00	4,14
	Peningkatan Akses Terhadap Keadilan	Indeks Akses Terhadap Keadilan	65-70%	71-80%

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

• Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara.

Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94 %, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5 %.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 2.199 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.312 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2015-2019 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2015-2019 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

- **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum tahun 2015-2019 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2015-2019, Pengadilan Umum berhasil

menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2015-2019 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan di lingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang di luar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2015-2019, total keseluruhan perkara yang disidangkan di luar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2015-2019 dilakukan pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

- ***Restoratif Justice***

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat

pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk

kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan

produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,

- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif,

diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan

pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
 - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
 - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:

- ✓ Lex spesialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

- ✓ Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

- ✓ Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.

3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.
Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan

tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap

perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak

berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data

seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;

- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparat peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional

peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filing*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;

- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi

dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam

perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak

mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat

memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

(Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas

ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungjawab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	– Pembatasan perkara kasasi dan PK – Penerapan sistem kamar secara konsisten, – Penyederhanaan proses berperkara, – Penguatan akses pada keadilan, – Modernisasi manajemen perkara. – Penataan ulang organisasi manajemen perkara. – Penataan ulang proses manajemen perkara. – Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. – Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyempurnaan sistem kamar	– Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, – Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, – Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, – Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, – Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, <i>one stop service</i> di Mahkamah Agung.	Pembuatan SK KMA: – Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, – Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, – SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, – SE sosialisasi hasil rapat pleno, – Surat edaran sertifikasi hakim, – Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), – MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, – SK KMA implementasi MOU SPPT, – SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, – Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara SOP sistem kamar	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun

	Implementasi e-litigasi	Evaluasi pelaksanaan sistem kamar Sosialisasi e-litigasi	Pemberlakuan e-litigasi keseluruhan pengadilan	Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun
	Penyempurnaan system eksekusi	Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita	SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN	Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun
	Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif	Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal	SK KMA tentang RJ	Kepaniteraan Mahkamah Agung	Kepaniteraan, Badilum, Litbang Diklat
	Penyelesaian perkara hak uji materiil	Melakukan kajian terkait perkara hak uji materiil	SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil		
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	– Peningkatan penyelesaian perkara – Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, – Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, – Peningkatan kualitas SDM.	– Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, – Penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum, perkara prodeo – Peningkatan pelayanan publik. – Standarisasi pelaksanaan bimtek.	– SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume <i>zitting plaats</i>, posyankum dan perkara prodeo. – Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, – Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, – Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum, Diklat Kumdil MA RI
3. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	– Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, – Peningkatan aksesibilitas	– Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, – Penambahan volume sidang keliling,	– SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag, Badan Litbang Diklat Kumdil

	masyarakat terhadap peradilan, – Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, – Peningkatan kualitas SDM.	posyankum, perkara prodeo – Peningkatan pelayanan publik. – Standarisasi pelaksanaan bimtek.	– Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, – Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, – Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.		
4. Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	– Peningkatan penyelesaian perkara, – Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, – Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, – Peningkatan kualitas SDM.	– Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, – Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo – Peningkatan pelayanan publik. – Standarisasi pelaksanaan bimtek.	– SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo – Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, – Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.	Ditjen Badimiltun	Ditjen Badimiltun, Badan Litbang Diklat Kumdil
5. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan, Peningkatan SDM aparatur 20 jam seTahun	– Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. Pembuatan SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil	Badan Litbang Diklat Kumdil Litbang Diklat	Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun
6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	– Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI

		peningkatan kualitas aparaturn peradilan.			
7. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparaturn peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparaturn peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparaturn peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
	Standarisasi sarana pendukung kinerja	Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
8. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA RI.	– Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, – Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparaturn peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparaturn peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dengan membawahi 910 satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan ***Pimpinan Mahkamah Agung dengan dibantu oleh Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.***

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Kapaniteraan Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

- Pasal 1 :**
- (1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparaturn tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
 - (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 2 :

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Pasal 4 :

- (1) Panitera dibantu oleh Panitera Muda dan beberapa Panitera Pengganti.
- (2) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan.

Pasal 6 :

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh sebuah Sekretariat Kepaniteraan.
- (2) Sekretariat Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan.
- (3) Sekretariat Kepaniteraan terdiri paling banyak 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.

Pasal 8 :

Dalam melaksanakan tugas, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Sekretaris Kepaniteraan serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi, baik di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Surat Keputusan KMA Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Pasal 1 :

- (1) Kepaniteraan Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera.

Pasal 2 :

Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Pasal 4 :

Kepaniteraan Mahkamah Agung terdiri dari :

- a. Sekretariat Kepaniteraan;
- b. Panitera Muda Perkara Perdata;
- c. Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
- d. Panitera Muda Perkara Pidana;
- e. Panitera Muda Perkara Pidana Khusus;
- f. Panitera Muda Perkara Perdata Agama;
- g. Panitera Muda Perkara Pidana Militer;
- h. Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara;
- i. Panitera Muda Tim A;
- j. Panitera Muda Tim B;
- k. Panitera Muda Tim C;
- l. Panitera Muda Tim D;
- m. Panitera Muda Tim E;
- n. Panitera Muda Tim F;
- o. Panitera Muda Tim G;
- p. Panitera Muda Tim H;
- q. Panitera Muda Tim I;
- r. Panitera Muda Tim j;
- s. Panitera Muda Tim K;
- t. Panitera Muda Tim L;
- u. Panitera Pengganti;
- v. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mengenai tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, sementara mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung telah diatur dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

Pasal 1 :

- (1) Sekretariat Mahkamah Agung adalah aparatur tata usaha negara yang didalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 2 :

Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 4 :

Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari :

- a. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
- b. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
- c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Badan Pengawas;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
- f. Badan Urusan Administrasi;

Pasal 5 :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 6 :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum.

Pasal 8 :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 9 :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Agama.

Pasal 11 :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 12 :

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14 :

Badan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 15 :

Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 17 :

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 18 :

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 20 :

Badan Urusan Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 21 :

Badan Urusan Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam membina dan melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Pasal 23 :

(1) Masing-masing Direktorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Direktorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

- (2) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Pasal 24 :

- (1) Badan Pengawasan terdiri dari 1 (satu) sekretariat Badan dan paling banyak 4 (empat) Inspektorat;
- (2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
- (3) Masing-masing Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 25 :

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Badan dan paling banyak 3 (tiga) Pusat.
- (2) Sekretariat Badan terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbagian.
- (3) Masing-masing Pusat terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Bidang masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

Pasal 26 :

Badan Urusan Administrasi terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Pasal 29 :

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal, Kepala Badan, Direktur, Inspektor, Kepala Pusat dan Kepala Biro serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di lingkungan Sekretaris Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Sistem dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, telah diuraikan secara rinci melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia dimulai dari tugas dan pokok serta fungsi Pejabat Eselon I sampai Pejabat Eselon IV sebagai tersebut pada :

Pasal 2 :

Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan.

Pasal 3 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Mahkamah Agung mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis dan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan Peradilan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan dibidang hukum dan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi, kepegawaian, finansial, perlengkapan, ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung;

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi Sekretariat Mahkamah Agung pada pokoknya adalah melakukan segala upaya dalam rangka mendukung tercapainya arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, dapat dipahami bahwa Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif telah membuat **kerangka kelembagaan** yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung.

Dari pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang **Panitera** sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan teknis dan administratif dipimpin oleh seorang **Sekretaris**.

Kerangka kelembagaan yang ditetapkan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas dipandang cukup efektif dan ideal dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis serta arah pembangunan pemerintah yang tertuang dalam RPJMN III Tahun 2015-2019 khususnya yang terkait dengan pembangunan hukum nasional yang ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN Tahun 2015-2019 adalah kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Mahkamah Agung dalam menentukan arah sasaran dan tujuan strategis Tahun 2015-2019 sudah barang tentu tidak akan terlepas dari amanat pemerintah yang tertuang dalam RPJMN ke III Tahun 2015-2019 di bidang hukum, dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan strategis dibidang kepaniteraan meskipun telah ditentukan arah kelembagaan sebagai kerangka kerja aparatur peradilan namun masih diperlukan peningkatan pada berbagai elemen khususnya yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung dibidang teknologi informasi. Hal ini harus dilakukan Mahkamah Agung seiring dengan semakin kritisnya pola pikir masyarakat dan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan transparansi kinerja aparatur peradilan.

Dalam menyikapi tantangan ini Mahkamah Agung secara berkala mengadakan pendidikan dan kajian yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan, aparatur tenaga teknis secara berkala dilakukan pendidikan dan latihan yang terkait hukum formil dan materil serta sertifikasi dibidang tindak pidana korupsi, *recovery asset*, mediator, peradilan anak sehingga terwujud aparatur tenaga teknis peradilan yang professional. Pendidikan dan latihan dalam bidang optimalisasi teknologi informasi juga menjadi agenda utama Mahkamah Agung, dengan dukungan aparatur yang menguasai bidang teknologi informasi diharapkan Mahkamah Agung menjadi efektif, efisien dan tranparan sehingga akses pelayanan masyarakat pencari menjadi semakin baik dan akuntabel.

Guna mendukung kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan dukungan pelaksanaan bidang teknis dan admisnitrasi yustisial maka Mahkamah Agung telah menetapkan kerangka kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan telah diterbitkan petunjuk pelaksanaannya melalui

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana tersebut pada pasal 2 dan pasal 3.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan dukungan tugas teknis dan administrasi yustisial adalah membangun sistem kerja dibidang sekretariat yang ideal dengan membangun koordinasi kinerja antar lini, melakukan penataan dan pembinaan secara berkala terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bidang teknis maupun administrasi umum, menyiapkan perencanaan yang matang sehingga kebutuhan anggaran terpenuhi secara proporsional, melakukan penatausahaan keuangan dan asset yang memenuhi standar akuntansi, melakukan pengawasan aparatur Mahkamah Agung secara komprehensif.

Sekretariat Mahkamah Agung memegang peran sangat vital dalam mewujudkan sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung, kinerja aparatur dibidang teknis dan administrasi yustisial tidak akan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan secara berkelanjutan dari Sekretariat Mahkamah Agung, dukungan dimaksud tidak hanya terkait dengan penetapan struktur organisasi namun juga terkait dengan peningkatan kapabilitas aparatur peradilan baik dibidang teknis maupun administrasi umum melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dibidang hukum melalui kajian-kajian naskah hukum, penyiapan perencanaan yang akurat dan terukur, penataan keuangan dan asset yang transparan dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dengan kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung baik bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dibidang sekretariat antara lain misalkan adanya penurunan sisa perkara yang cukup signifikan, laporan keuangan Mahkamah Agung mendapat opini wajar tanpa pengecualian.

Seiring dengan pencapaian arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 serta pelaksanaan kinerja aparatur secara profesional, efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis apakah kerangka kelembagaan yang dibangun Mahkamah Agung di bidang pelaksanaan tugas teknis dan administrasi yustisial sudah mampu menjawab tantangan yang dimaksud.

Dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan penyelesaian perkara, Ketua Mahkamah Agung menetapkan kebijakan adanya sistem kamar dan pembatasan waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan KMA 213/KMA/SK/XII/2014 telah ditentukan 5 (lima) kamar yaitu Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer yang dalam bidang administrasi yustisial masing-masing dibantu oleh Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer.

Sementara itu, pada pasal 4 (empat) pada KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI terdapat 7 (tujuh) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perkara Perdata, Panitera Muda Perkara Perdata Khusus, Panitera Muda Perkara Pidana, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus, Panitera Muda Perkara Perdata Agama, Panitera Muda

Perkara Pidana Militer, Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara. Perlu diketahui bahwa penetapan kelembagaan dengan 7 (tujuh) Panitera Muda tersebut dibuat pada Tahun 2006, saat ini sudah tidak sejalan dengan adanya SK KMA penerapan sistem kamar di atas. Untuk itu perlu dilakukan kajian kembali secara komprehensif untuk menentukan strategi kelembagaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan perkara. Dengan diberlakukannya SK KMA tersebut maka pengurangan jabatan Panitera Muda hendaknya perlu pula dikaji beban jabatan dari masing-masing Panitera Muda yang belum sebanding dengan beban perkara yang diembannya. Namun untuk pengembangan selanjutnya, bila telah diterapkan pembatasan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali maka hendaknya kerangka organisasi dapat bertransformasi secara fleksibel agar dapat selalu memenuhi tuntutan organisasi.

Penerapan sistem kamar hingga saat ini masih diatur dan diterapkan sampai pada tingkatan Panitera Pengganti, namun berkaitan dengan proses lanjutan dari Panitera Pengganti belum diatur Petunjuk Teknis dan Pelaksanaannya. Lebih jauh, berkaitan dengan beban kerja pada tataran pelaksana (operator dan staf) belum pula diwacanakan analisis beban kerja, analisis jabatan dan jenjang karir. Fungsi pengawasan hasil kerja terhadap para pelaksana hingga saat ini juga belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi proses pengetikan perkara karena tingkatan koreksi pada tataran Panitera Pengganti menjadi sangat berat (redaksi dan substansi) sementara tuntutan untuk dapat menayangkan putusan Mahkamah Agung secara cepat (*one day publish*) hingga kini tetap menjadi prioritas organisasi dan fungsi utama Panitera Pengganti adalah lebih dibutuhkan pada tataran perumusan pertimbangan dan amar putusan. Di lain pihak kemampuan redaksional Panitera Pengganti yang notabene adalah para hakim non yustisial, belum pula dibekali dengan pendalaman kosakata dan EYD. Fenomena tersebut dapat berdampak pada kecepatan proses pembuatan putusan. Dalam rangka peningkatan kinerja Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam hal percepatan penyelesaian perkara adalah optimalisasi fungsi administrasi yustisial yang idealnya dilaksanakan oleh staf di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Pada setiap Panitera Muda diangkat staf administrasi yang melaksanakan fungsi penyelesaian administrasi perkara setelah perkara diputus Majelis Hakim, staf administrasi dimaksud dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab pada Panitera Muda hal ini Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Pasal 2 menyatakan Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi yustisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Mahkamah Agung.

Termasuk menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara adalah optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pranata dan Tata Laksana Peradilan. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :

MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa :

Pasal 63 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana perkara perdata.

Pasal 64 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Direktorat Pranata dan tata Laksana Perkara Perdata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 79 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana perkara perdata.

Pasal 80 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi dan tahanan pidana umum;
- c. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan grasi;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 155 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pranata dan tata laksana perkara perdata agama dan kesyari'ahan.

Pasal 156 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi perdata agama;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali perdata agama;
- c. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pembinaan bidang kesyari'ahan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 227 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara Pidana Militer dan Tata Usaha Militer;

Pasal 228 :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi, tata usaha militer dan tahanan pidana militer;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali dan grasi pidana militer;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 239 :

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara tata usaha negara.

Pasal 240 :

- a. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi, tata usaha negara;
- b. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara peninjauan kembali tat usaha negara;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi Direktorat Pranata dan Tata Laksana yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada dasarnya adalah melakukan penelaahan seluruh berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali baik perkara pidana maupun perdata adalah melaksanakan salah satu proses percepatan penyelesaian perkara yang menjadi tugas dan fungsi Kepaniteraan

Mahkamah Agung. Direktorat Pranata dan Tata Laksana dalam melaksanakan fungsi dimaksud bertanggung jawab pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Namun secara struktur kelembagaan Direktorat Pranata dan Tata Laksana berada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya ketika terjadi adanya kesalahan dalam melaksanakan salah satu fungsi sebagai pranata dan tata laksana dalam melakukan penelaahan berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali pengembalian berkas perkara dari kepaniteraan akan secara langsung dikembalikan ke Direktorat Pranata dan Tata Laksana tanpa melalui Direktorat Jenderal masing-masing meskipun secara struktur kelembagaan direktorat Pranata dan tata Laksana ada dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Direktorat Pranata dan Tata Laksana dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Panitera Mahkamah Agung namun yang memberikan penilaian kinerja aparatur Direktorat Pranata dan Tata Laksana adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, ini satu hal yang tidak lazim karena yang mengetahui kinerja aparatur Direktorat Pranata dan Tata Laksana adalah Panitera Mahkamah Agung, karena fungsi Direktorat Pranata dan Tata Laksana adalah membantu Panitera Mahkamah Agung dalam menyiapkan berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali (melakukan penelaahan berkas perkara yang akan diajukan kasasi dan peninjauan kembali), idealnya secara kelembagaan struktur organisasi Pranata dan Tata Laksana adalah dibawah Panitera Mahkamah Agung. Guna mengkomunikasikan kelengkapan berkas yang diajukan kasasi dan peninjauan kembali ke pengadilan pengaju maka di dalam kelembagaan Kepaniteraan Mahkamah Agung harus dibuat regulasi yang mampu mengkomunikasikan secara langsung antara Direktur Pranata dan Tata Laksana dengan pengadilan pengaju tanpa melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Dari sisi dukungan manajemen, Sekretariat Mahkamah Agung yang mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan, dalam implementasinya, tugas fungsi yang diemban ternyata sangat dekat dengan fungsi manajerial dan administrasi yang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 365 dimandatkan kepada Badan Urusan Administrasi. Hal ini menciptakan dualisme kepemimpinan dalam proses kerja dan telah diwacanakan untuk menghapuskan jabatan Badan

Urusan Administrasi namun fungsi Badan Urusan Administrasi akan secara otomatis diletakkan pada Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 1 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 menyatakan bahwa **Sekretariat Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung**. Sementara pasal 4 menyatakan bahwa Sekretariat Mahkamah Agung terdiri dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawas, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan serta Badan Urusan Administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal, Kepala Badan, Direktorat, Inspektur, kepala Pusat dan kepala Biro serta pejabat lainnya berkoordinasi dan saling berkonsultasi baik di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Dari kerangka kelembagaan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Sekretariat Mahkamah Agung adalah mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung di bidang pelayanan masyarakat pencari keadilan. Bagaimana agar dukungan tersebut dapat berjalan secara optimal sehingga terwujud pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya, perlu dicermati dari kerangka kelembagaan yang ada bahwa dibawah masing-masing Direktorat Jenderal terdapat satu struktur organisasi Direktorat Pranata dan Tata Laksana baik untuk Perkara Perdata dan Pidana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi kemudian mengirimkan kelengkapan berkas perkara tersebut ke Kepaniteraan serta melaksanakan penyiapan bahan penerimaan, pengagendaan, penyusunan laporan berkas perkara dan pembuatan konsep surat kepada pengadilan pengaju untuk memenuhi kelengkapan formal berkas perkara kasasi yang kurang lengkap serta pengiriman berkas yang telah lengkap kebagian Kepaniteraan. Akan lebih efektif dan efisien apabila tugas pemberkasan tersebut dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kepaniteraan karena terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan bukan merupakan tugas dukungan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas *core business* Mahkamah Agung dan memudahkan tercapainya pelayanan masyarakat pencari keadilan secara prima dan sewajarnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, kinerja aparatur Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya dalam melaksanakan tugas kelembagaan tidak akan lepas dari dukungan sarana teknologi informasi, Mahkamah Agung yang membawahi 910 satuan kerja daerah yang tersebar seluruh wilayah Indonesia dan 7 satuan kerja eselon I pusat menjadi kendala tersendiri dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan masyarakat pencari keadilan tanpa bantuan teknologi informasi, dalam rangka memantau dan mengawasi kinerja aparatur peradilan kini Mahkamah Agung melakukan terobosan dengan mengkoneksikan

kinerja seluruh satuan kerja dengan kinerja Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi, begitu pentingnya dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi ini maka teknologi informasi pada Mahkamah Agung tidak akan mampu dikelola oleh setingkat Kepala Bagian namun harus dikelola oleh pejabat setingkat eselon II atau suatu Biro yang harus mengelola teknologi informasi.

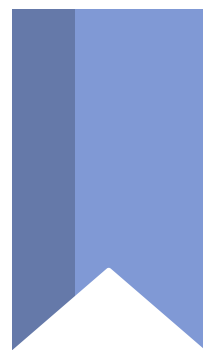
Begitu juga untuk dukungan pengaturan kelembagaan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dengan begitu besarnya kelembagaan Mahkamah Agung, maka tidak akan optimal apabila pengelolaan organisasi dan tata laksana hanya dikelola oleh setingkat Kepala Bagian di bawah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, namun guna optimalisasi kinerja aparatur Peradilan maka harus di kelola oleh setingkat eselon II atau Biro tersendiri yang bertugas secara husus mengelola kinerja kelembagaan peradilan se Indonesia.

Seiring dengan kebijakan pemerintah mengenai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan tranparansi dalam segala hal yang terkait dengan kinerja lembaga dan menghindari adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan Negara terjadi diantaranya melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga pemerintah menginstruksikan agar setiap Kementerian/Lembaga harus mempunyai Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada lembaga Mahkamah Agung yang mempunyai 910 satuan kerja daerah dan 7 satuan kerja pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam melaksanakan seluruh pengadaan barang dan jasa, sehingga Pimpinan Mahkamah Agung menetapkan kebijakan pada setiap propinsi harus dibentuk Unit Layanan Pengadaan dan kelompok kerja yang bertugas melaksanakan semua pengadaan barang dan jasa pemerintah dilingkungan Mahkamah Agung dan satuan kerja yang ada dibawahnya. Unit Layanan Pengadaan dilingkungan Mahkamah Agung masih bersifat adhoc sementara tugas dan tanggung jawab yang diembannya sangat berat, dalam rangka melaksanakan program pemerintah terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi perlu dilakukan optimalisasi peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan, idealnya Unit Layanan Pengadaan di Mahkamah Agung tidak bersifat adhoc namun harus masuk dalam struktur organisasi dibawah Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepala Unit Layanan Pengadaan dipegang oleh pejabat setingkat Eselon III.

Sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menjadi tumpuan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan. Dukungan kemampuan sumber daya aparatur Mahkamah Agung menjadi satu komponen yang sangat penting dalam mendukung tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur Mahkamah Agung tersebut sudah menjadi keharusan dibentuk lembaga assesment center definitif dibawah Biro Kepegawaian sehingga penempatan pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya akan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas aparatur dibawah Mahkamah Agung.

Dengan kondisi struktur organisasi Mahkamah Agung tersebut untuk menuju pelayanan prima pengadilan harus dilakukan evaluasi struktur organisasi dan tata kerja jabatan dilingkungan Mahkamah Agung, restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung menjadi prioritas yang harus dilakukan Mahkamah Agung pada tahun 2020-2024 dengan menata kembali kedudukan, tugas dan fungsi jabatan Pranata dan Tata Laksana Peradilan, jabatan pemilah berkas perkara, penetapan jabatan fungsional dilingkungan Mahkamah Agung, jabatan Biro Teknologi Informasi, jabatan Unit Kerja Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan jabatan *Assesment Center*.

Disamping hal hal tersebut diatas juga perlu diperhatikan dalam kerangka kelembagaan adalah penguatan kelembagaan Panitera dan Juru Sita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Tuntutan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum hususnya dibidang perkara keperdataan menjadikan pemikiran tersendiri bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan perkara perdata. Pada dasarnya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat para pihak berperkara untuk memenuhi isi putusan pengadilan, namun telah ternyata para pihak berperkara tidak serta merta mau melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, sehingga diperlukan pelaksanaan putusan secara paksa/eksekusi.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

1. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Mahkamah Agung, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Mahkamah Agung.
- b) Terelesaiannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum.
- c) Terelesaiannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.
- d) Terelesaiannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup Kepaniteraan, Badan Lingkungan Peradilan Umum, Badan Lingkungan Peradilan Agama dan Badan Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
- c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.

- d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
- e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- g) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.
- h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.
- k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.
- l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
- n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
- o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
- p) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang Berada di bawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.
- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Utusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN MAHKAMAH AGUNG

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
MAHKAMAH AGUNG								10.597.927,9	10.917.069,9	11.083.332,2	10.732.749,5	10.417.778,5	
Sasaran Strategis													
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel												Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung		2	2	4	4	15						Ditjen Badilum
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)		50	50	50	50	50						
	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		25	25	25	25	25						

	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan		80	80	80	80	80						
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara												Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu		20	20	20	20	20						
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi		25	25	25	25	25						
	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan												Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		30	30	30	30	30						
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		100	100	100	100	100						

	Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum		100	100	100	100	100						
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)		100	100	100	100	100						
	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		75	75	75	75	75						
	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan												Balitbang Diklat Kumdil
	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama, dan Miltun)		100	100	100	100	100						
	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia												Balitbang Diklat Kumdil

	Mahkamah Agung yang berkualitas												
	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan		4	4	4	4	4						
	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat		20.31	53.41	58.52	65.69	66.56						
	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal												Badan Pengawasan
	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		85	85	85	85	85						
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		85	85	85	85	85						
	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset												Badan Urusan Administrasi
	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima		85	85	85	85	85						

	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)		100	100	100	100	100						
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								434.431,3	587.926,2	595.848,2	611.725,3	637.178,9	
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di Mahkamah Agung												
Indikator Program	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung Teknologi Informasi di Kepaniteraan		6.600 perkara	6.700 perkara	6.800 perkara	6.900 perkara	7.000 perkara						
	Jumlah layanan administrasi yustisial dan administrasi keuangan Kepaniteraan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan						
Sasaran Program	Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum												
Indikator Program	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel		124.495 perkara	1.200 perkara	1.110 perkara	1.110 perkara	1.110 perkara						

	Jumlah layanan perkara Peradilan Umum		111.584 perkara	118.766 perkara	109.143 perkara	109.143 perkara	109.143 perkara						
	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan tenaga teknis Peradilan Umum		800 orang	1.700 orang	1.700 orang	1.700 orang	1.700 orang						
	Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara kasasi, PK dan Grasi		25 satker	30 satker	30 satker	30 satker	30 satker						
Sasaran Program	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama												
Indikator Program	Jumlah masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan kemudahan akses berperkara		37,479 perkara	45,969 perkara	48,321 perkara	51,073 perkara	61,287 perkara						
	Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Agama		670 kegiatan	782 kegiatan	782 kegiatan	782 kegiatan	782 kegiatan						
	Jumlah SDM yang mendapatkan pembinaan teknis Peradilan Agama		300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang						
	Jumlah pedoman tata laksana perkara Kasasi dan PK serta Kesyar'ahan		3 naskah	3 naskah	3 naskah	3 naskah	3 naskah						

Sasaran Program	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN												
Indikator Program	Jumlah perkara Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu dan sidang keliling		3.564 perkara	3.550 perkara	3.650 perkara	3.750 perkara	3.850 perkara						
	Jumlah perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan tepat waktu		2,671 perkara	2,700 perkara	2,750 perkara	2,800 perkara	2,850 perkara						
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		42 perkara	50 perkara	60 perkara	70 perkara	80 perkara						
	Jumlah jam layanan Peradilan TUN		8.640 jam layanan	8.750 jam layanan	8.800 jam layanan	8.850 jam layanan	8.900 jam layanan						
Kegiatan													
Peningkatan Penyelesaian Perkara								10.026,5	10.795,2	10.963,8	11.132,4	11.301,1	Sekretariat Panitera
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Penyelesaian Perkara												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase perkara yang diputus sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (on-time case processing)		96%	97%	98%	98%	98%						
	Persentase perkara yang diminutasi sesuai		45%	47%	49%	50%	52%						

	dengan jangka waktu penanganan perkara on-time case processing)												
	Persentase perkara yang tidak dikembalikan oleh pengadilan pengaju		96%	97%	98%	98%	98%						
	Persentase berkurangnya perkara aktif yang menjadi tunggakan		12%	20%	25%	30%	35%						
	Persentase pembayaran perkara perdata menggunakan virtual account		85%	87%	90%	95%	98%						
	Persentase putusan perkara yang dipublikasikan		89%	90%	93%	94%	95%						
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan								162.007,1	178.992,1	171.361,0	172.761,0	174.791,0	Sekretariat Panitera
Sasaran Kegiatan	Dukungan Kesekretariatan Kepaniteraan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Terlaksananya layanan dukungan manajemen eselon I		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan						
	Terlaksananya layanan sarana dan prasarana internal		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan						
	Terlaksananya dukungan layanan perkantoran		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan						
Kegiatan													

Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum								6.837,8	11.726,5	11.726,5	11.726,5	11.726,5	Dit. Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Pedoman Tenaga Teknis yang disusun		1	1	1	1	1						
	Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti pembinaan teknis		800 orang	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang						
	Jumlah Tenaga Teknis yang memenuhi kompetensi		800 orang	800 orang	800 orang	800 orang	800 orang						
Kegiatan													
Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)								501,6	501,6	501,6	501,6	501,6	Dit. Pratalak Perkara Perdata
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara perdata kasasi dan peninjauan kembali		33 satker	25 satker	25 satker	25 satker	25 satker						
Kegiatan													
Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi								501,6	501,6	501,6	501,6	501,6	Dit. Pratalak Pidana
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi												

Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan perkara pidana kasasi dan peninjauan kembali		33 satker	25 satker	25 satker	25 satker	25 satker						
Kegiatan													
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								92.947,5	128.843,4	128.843,4	128.843,4	128.843,4	Dit. Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah layanan dukungan perkara peradilan umum		6 doku men	6 doku men	6 doku men	6 doku men	6 doku men						
	Jumlah jam layanan yang diberikan pos bantuan hukum pada pengadilan		111.584 Jam Layanan	133.127 Jam Layanan	133.127 Jam Layanan	133.127 Jam Layanan	133.127 Jam Layanan						
	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan		3.888 Perkara	3.900 Perkara	3.900 Perkara	3.900 Perkara	3.900 Perkara						
	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara	81 Perkara						
	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu		124.495 Perkara	130.956 Perkara	130.956 Perkara	130.956 Perkara	130.956 Perkara						
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan		2	2	4	4	15						

	restorative di Mahkamah Agung												
	Perkara pidana anak yang diselesaikan dgn RJ/Putusan Pidana Anak X 100 %												
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum								47.249,8	78.741,4	78.741,4	78.741,4	78.741,4	Sekretariat Ditjen Badilum
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan						
	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan						
	Jumlah layanan perkantoran		1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan	1 Laya nan						
Kegiatan													
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								41.482,4	79.861,8	90.536,7	98.165,3	112.855,1	Dit.Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah naskah tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan		1	2	2	2	2						

	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama		200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang						
	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		11.272	14.945	15.692	16.477	19.772						
	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan		26.207	35.551	37.329	39.196	47.035						
	Jumlah jam layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama		124.246	195.136	213.393	282.063	338.475						
	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan peradilan agama yang diselesaikan		352	375	390	420	504						
	Jumlah perkara peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dalam pemberian identitas hukum		3286	5200	5300	5400	5500						
Kegiatan													
Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama								4.243,3	5.050,9	5.252,9	5.426,6	6.240,6	Dit.Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kompetensi dan integritas tenaga teknis peradilan agama												

Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah naskah pengembangan tenaga teknis yang disusun		3	3	3	3	3						
	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis yustisial		160	200	200	200	200						
	Jumlah tenaga teknis yang promosi dan mutasi untuk memenuhi kebutuhan peradilan agama		1.948	2.215	2.280	2.456	3.048						
Kegiatan													
Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan								1.296,1	1.323,9	1.408,7	1.512,1	1.738,9	Dit.Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Kesyariahan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah naskah kesyariahan yang disusun		3	3	3	3	3						
	Jumlah tenaga teknis yang mendapat bimbingan teknis pemberkasan		40	60	60	60	60						
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)								38.785,5	45.793,6	48.010,1	51.206,5	54.968,7	SekretariatDitjen Badilag
Sasaran Kegiatan	Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah layanan dukungan eselon I		1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan						

	Layanan Internal Perkantoran												
	Jumlah layanan Sarana dan Prasarana internal		1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an						
	Layanan Operasional Perkantoran												
	Jumlah layanan perkantoran		1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an						
Kegiatan													
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer								5.350,3	11.023,2	11.309,0	11.967,3	12.545,9	Dit.Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Militer
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu		2.895 Perka ra	2.983 Perka ra	2.983 Perka ra	2.983 Perka ra	2.983 Perka ra						
	Jumlah Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan		385 Perka ra	385 Perka ra	385 Perka ra	385 Perka ra	385 Perka ra						
	Jumlah Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer yang mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial		125 Oran g	206 Oran g	206 Oran g	206 Oran g	206 Oran g						

	Jumlah Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi		125 Oran g	206 Oran g	206 Oran g	206 Oran g	206 Oran g						
	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi Kebutuhan Peradilan Militer		90 Oran g	180 Oran g	90 Oran g	180 Oran g	90 Oran g						
	Jumlah Pedoman Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Militer yang disusun		1	1	1	1	1						
	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Militer yang disusun atau disempurnakan		2	2	2	2	2						
Kegiatan													
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara								5.832,4	11.948,5	13.111,2	13.566,5	14.412,6	Dit.Pembinaan tenaga Teknis dan Administrasi Tata Usaha Negara
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Layanan Peradilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN		2.671 perkara	3.067 perkara	3.067 perkara	3.067 perkara	3.067 perkara						

	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		44 Perkara	47 Perkara	47 Perkara	47 Perkara	47 Perkara						
	Jumlah Jam Layanan Bantuan Hukum yang diberikan di Lingkungan Peradilan TUN		8.640 JL	9.792 JL	14.68 8 JL	14.68 8 JL	14.68 8 JL						
	Jumlah Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial		130 Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang						
	Jumlah Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi		131 orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang	310 Orang						
	Jumlah Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi Kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara		176 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang	180 Orang						
	Jumlah Pedoman Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun		1	1	1	1	1						
	Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau disempurnakan		2	2	2	2	2						

Kegiatan													
Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer								280,3	131,0	131,0	131,0	131,0	Dit.Pratalak Militer
Sasaran Kegiatan	Tertib Administrasi Perkara Kasasi, PK dan Grasi Pidana Militer												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer		23 Satker	23 Satker	23 Satker	23 Satker	23 Satker						
Kegiatan													
Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)								365,3	222,8	245,5	222,8	245,5	Dit. Pratalak TUN
Sasaran Kegiatan	Tertib Administrasi Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak TUN												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Pengadilan yang telah mengikuti standar pemberkasan Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak TUN		34 Satker	34 Satker	34 Satker	34 Satker	34 Satker						
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)								16.723,2	22.467,9	23.213,2	25.318,8	27.633,4	SekretariatDitjen Badilmiltun
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Manajemen Pelayanan												

	di Lingkungan Ditjen Badilmiltun												
Indikator Kinerja Kegiatan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan						
	Layanan Perkantoran		1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan	1 Layan						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								10.163.496,6	10.329.143,7	10.478.474,0	10.121.024,2	9.780.599,5	
Sasaran Program	Terwujudnya SDM Peradilan yang berkompeten dibidang hukum dan peradilan												Balitbang Diklat Kumdil
Indikator Sasaran Program	Persentase lulusan pengembangan kompetensi dengan predikat minimal baik		x	x	x	x	x						
	Persentase SDM mendapatkan hak dan pemenuhan kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi (20 JPL/tahun)		x	x	x	x	x						
	Persentase alumni pengembangan kompetensi meningkat kinerjanya		x	x	x	x	x						
Sasaran Program	Terwujudnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung												Balitbang Diklat Kumdil

	penyelenggaraan peradilan												
Indikator Sasaran Program	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dimanfaatkan sebagai bahan pembentukan kebijakan MA		x	x	x	x	x						
	Jumlah hasil penelitian dimanfaatkan untuk mendukung fungsi mengadili		x	x	x	x	x						
Sasaran Program	Meningkatnya layanan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kompetensi SDM												Balitbang Diklat Kumdil
Indikator Sasaran Program	Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan eselon I		x	x	x	x	x						
	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana		x	x	x	x	x						
	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu dan tepat jumlah		x	x	x	x	x						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor		x	x	x	x	x						
Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan												Badan Pengawasan
Indikator Sasaran Program	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase temuan yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						

	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase hukuman disiplin yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindak lanjuti		80%	80%	80%	80%	80%						
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan												Badan Urusan Administrasi
Indikator Sasaran Program	Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi		16 sistem	16 sistem	16 sistem	16 sistem	16 sistem						
	Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang						
	Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.		40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan	40 laporan						
	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen						

	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan		8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan	8 laporan						
	Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan						
	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan						
Sasaran Program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan												Badan Urusan Administrasi
Indikator Sasaran Program	Jumlah pengadaan tanah di Lingkungan Mahkamah Agung		0 m2	340 m2	0 m2	0 m2	0 m2						
	Jumlah pengadaan sertifikat tanah di lingkungan Mahkamah Agung		0 sertifikat	7 sertifikat	0 sertifikat	0 sertifikat	0 sertifikat						
	Jumlah pengadaan gedung kantor sesuai propotype yang mendukung sarpras peradilan anak, mediasi dan disabilitas		52,500 m2	52,500 m2	52,500 m2	210 m2	0 m2						
	Jumlah pengadaan rumah dinas untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah		41,200 m2	47,412 m2	47,412 m2	47,412 m2	47,412 m2						
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di		0 unit	1,726 unit	1,873 unit	1,873 unit	1,873 unit						

	Lingkungan Mahkamah Agung												
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung		2,339 unit	11,100 unit	11,616 unit	11,615 unit	11,614 unit						
	Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor untuk pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung		2,224 unit	2,224 unit	2,224 unit	2,224 unit	2,224 unit						
Kegiatan													
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan								38.782,9	43.561,1	51.227,3	55.920,0	61.082,0	Pusdiklat Teknis Peradilan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM Mahkamah Agung												
Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Pengembangan Kompetensi peserta dengan predikat minimal baik		80	90	90	95	80						
	Indeks alumni Pengembangan Kompetensi meningkat kinerjanya (hasil monev nilai skala 4 dari skala 5)		4	4	4	4	4						
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM Mahkamah Agung												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase SDM mendapatkan hak dan pemenuhan		11,15 % 3.446	20,84 % 6.440	20,84 % 6.440	20,84 % 6.440	20,97 % 6.480						

	kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi (HAK SDM: 20 JPL/tahun)												
Kegiatan													
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan								14.245,7	14.410,3	14.536,7	15.595,1	16.470,1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan dibidang hukum dan peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah naskah akademis yang dihasilkan sebagai bahan pembentukan hukum dan kebijakan yang bermanfaat bagi Mahkamah Agung		4	4	4	4	4						
	Jumlah publikasi ilmiah yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi mengadili		80	100	120	140	80						
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan								67.714,4	65.569,5	70.686,5	74.273,9	80.534,9	SekretariatBalitbang Diklat Kumdil

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penelitian dan pengembangan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks kepuasan pengguna layanan Kesekretariatan		3,90	4,00	4,15 (	4,20 (	4,25						
	Jumlah standar layanan penyelenggaraa penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan		4 stand ar/pe doma n/pan duan	5 stand ar/pe doma n/pan duan	6 stand ar/pe doma n/pan duan	7 stand ar/pe doma n/pan duan	7 stand ar/pe doma n/pan duan						
	Indeks Persepsi Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan (Nilai Skala 4 dari Skala 5)		4	4,2	4,3	4,5	4,5						
	Nilai tingkat downtime sistem TIK dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan penelitian dan pengembangan		80	80	80	90	90						
Kegiatan													
Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan								52.727,9	58.022,7	63.825,0	70.207,5	77.228,2	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan

Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM Mahkamah Agung												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase hasil pengembangan kompetensi peserta dengan predikat nilai 80		80%	85%	90%	95%	80%						
	Indeks alumni pengembangan kompetensi meningkat kinerjanya (hasil monev nilai skala 4 dari skala 5)		4	4	4	4	4						
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Jumlah SDM Mahkamah Agung yang mengikuti Pengembangan Kompetensi												
	Persentase SDM mendapatkan hak dan pemenuhan kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi (HAK SDM: 20 JPL/tahun)		14,23 % 4399	40,19 % 12.41 9	44,18 % 13.65 0	48,30 % 14.92 3	49,04 % 15.16 8						
Kegiatan													
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I								6.246,05	8.575,22	7.260,00	7.715,00	7.815,00	Badan Pengawasan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I												

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan													
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II								5.882,14	7.865,00	8.660,00	8.765,00	8.865,00	Badan Pengawasan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah II												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan													
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III								6.097,51	6.155,00	6.710,00	6.915,00	7.015,00	Badan Pengawasan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah III												

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan													
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV								5.016,28	6.605,00	8.110,00	9.615,00	10.615,00	Badan Pengawasan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah IV												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti		100%	100%	100%	100%	100%						
	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi		100%	100%	100%	100%	100%						
Kegiatan													
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung								17.031,3	19.201,0	19.550,0	19.550,0	19.550,0	Badan Pengawasan
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Dukungan Manajemen di Lingkungan Badan Pengawasan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tenaga pengawas yang mendapat peningkatan kompetensi sistem pengawasan		1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an						

	Layanan Internal Overhead		1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an						
	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Pimpinan		1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an						
	Dukungan kebijakan penanganan pengaduan		1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an	1 layan an						
Kegiatan													
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan								22.748,6	27.840,0	28.750,0	29.350,0	29.595,0	Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi MA dan 4 Lingkungan Peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Standarisasi Layanan Publik bagi instansi/lembaga publik		100%	100%	100%	100%	100%						
	Pengembangan dan pemeliharaan system informasi terintegrasi termasuk Pilot Project SPPT (382 satker)		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan		20 %	20 %	20 %	20 %	20 %						
	Kapasitas bandwidth yang memadai		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah kerjasama antar instansi		100%	100%	100%	100%	100%						

	pemerintah/lembaga terkait												
	Jumlah berita tentang Mahkamah Agung yang dimuat media		100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Informasi Hukum dan Peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah data layanan informasi hukum dan peradilan		1.500	1.650	1.820	2.000	2.400						
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Bantuan Hukum												
Indikator Kinerja Kegiatan	Pemenuhan layanan bantuan hukum internal Mahkamah Agung		8	10	12	14	17						
	Jumlah perancangan dan harmonisasi kebijakan MA yang telah diselesaikan		60	72	84	95	110						
	Persentase gugatan kepada Mahkamah Agung yang telah putus		12	15	18	21	25						
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Data dan Informasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Pemenuhan data dan informasi bagi aparatur penegak hukum dan para pencari keadilan		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %						
	Jumlah pengguna aplikasi e-library		11.000	11.000	12.000	12.000	12.000						
Kegiatan													
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM								15.978,6	17.576,5	20.213,0	23.245,0	26.731,7	Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi

Sasaran Kegiatan	Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pemetaan kompetensi sebagai dasar dalam pengembangan pegawai		100 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang						
	Persentase tingkat kelengkapan data pegawai		90	90	90	90	90						
	Persentase layanan kenaikan pangkat otomatis dan pengusulan pensiun otomatis tepat waktu		100	100	100	100	100						
Kegiatan													
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								8.460.954,6	8.463.990,7	8.467.044,3	8.470.243,0	8.472.556,8	Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Opini WTP		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara		93,13	93,13	93,13	93,13	93,13						
	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		85,31	85,31	85,31	85,31	85,31						

	Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		99,51	99,51	99,51	99,51	99,51						
Kegiatan													
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung								22.958,9	23.258,9	23.258,9	23.258,9	23.258,9	Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase terpenuhinya usulan rencana kerja dalam Pagu Indikatif		70	70	70	70	70						
	Jumlah kesesuaian antara rencana kerja dengan RKAKL		910 satker	910 satker	910 satker	910 satker	910 satker						
	Jumlah dokumen pengelolaan dan penatausahaan hibah yang telah disahkan		350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen	350 dokumen						
	Jumlah satker yang mendapatkan nilai LKJiP “BB:		592 satker	592 satker	592 satker	592 satker	592 satker						
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pembaruan Peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah regulasi dan kebijakan tatalaksana yang disusun		5	5	5	5	5						
	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung		1	1	1	1	1						

Kegiatan													
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya								7.425,2	9.104,0	10.514,1	10.514,1	10.514,1	Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tanah/bangunan pinjam pakai yang sudah diselesaikan		10	12	14	16	18						
	Jumlah usulan penghapusan BMN yang ditindaklanjuti tepat waktu		140	150	155	160	170						
	Persentase nilai asset yang telah dilaksanakan Penetapan Status Penggunaan (PSP) “0”		60	62	65	68	70						
	Persentase usulan RK BMN melalui aplikasi SIMAN yang disetujui		15	17	20	24	28						
Kegiatan													
Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya								6.332,3	6.332,3	6.332,3	6.332,3	6.332,3	Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya												

Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase tindak lanjut surat pada Kesekretariatan pimpinan dengan tepat waktu		100	100	100	100	100						
Kegiatan													
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung								187.246,3	188.314,9	188.987,8	189.728,1	190.542,3	Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI												
Indikator Sasaran Kegiatan	Persentase penyelesaian distribusi surat		80	83	87	91	95						
	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan tepat waktu		80	83	87	91	95						
	Persentase aspirasi pengunjuk rasa yang tersalurkan		80	83	87	91	95						
Kegiatan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								1.226.107,2	1.345.190,5	1.471.811,7	1.081.750,9	714.747,7	Badan Urusan Administrasi
Sasaran Kegiatan	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Pelayanan Peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan		1	1	1	1	1						

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Mahkamah Agung. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Mahkamah Agung pada tahun 2015-2019 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh satuan kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara bebas biaya dan pos layanan bantuan hukum, pelayanan terpadu identitas hukum melalui kegiatan sidang terpadu istbat nikah dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem diklat dengan pembelajaran *e-learning*, pelaksanaan reformasi birokrasi, optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul disamping juga Mahkamah Agung mempunyai potensi yang cukup kuat antara lain diberlakukannya penerapan sistem kamar, penyederhanaan proses berperkara dan menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan perkara kasasi dan penguatan akses peradilan guna membantu masyarakatkan miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*** dan menetapkan Misi yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, meningkatkan mutu

pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel yang didukung pelayanan yang berbasis IT, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Mahkamah Agung telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui manajemen sistem teknologi informasi, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, objektif dan efisien, terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter objektif dan terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparaturnya peradilan secara optimal baik oleh internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung periode tahun 2020-2024 ini disesuaikan dengan isu-isu strategis dilingkungan Mahkamah Agung RI dan arah kebijakan pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja serta pengendalian pelaksanaan program.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.





**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B. 358/M.PPN/D.7/PP.03.02/05/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis
Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Jakarta, 13 Mei 2020

Yth. Ketua Mahkamah Agung
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Mahkamah Agung sebagaimana terlampir telah sesuai dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN, DAN KEAMANAN



Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung;
3. Yth. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; dan
4. Yth. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 890/SEK/SK/X/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya tahun 2020-2024 secara sistematis terpadu dan selaras dengan Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 serta Draft Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020-2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Renstra Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Sekretaris Mahkamah Agung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 890 /SEK/SK/X/2019
TANGGAL : 31 Oktober 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
RENSTRA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020-2024

- I. Pembina : 1. Sekretaris Mahkamah Agung.
2. Panitera Mahkamah Agung.
- II. Penanggung Jawab : 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer & Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
5. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- III. Narasumber : 1. Pejabat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- IV. Tim Pengarah Bidang Yudisial
Ketua : Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
5. Sekretaris Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

V. Tim Pengarah Bidang Non Yudisial

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
2. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

VI. Pelaksana

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
2. Kepala Bagian Rencana dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung.

6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

VII. Tim Pengolah Data

- Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
 6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
 7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
 8. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 9. Kepala Bagian Inventaris Kekayaan Negara Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 10. Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
 11. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

12. Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
13. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
14. Kepala Sub Bagian Data Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
15. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program I Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program II Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
17. Kepala Sub Bagian Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
18. Kepala Sub Bagian Evaluasi Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
19. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penyelenggaraan Program Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
20. Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring Penganggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
21. Kepala Sub Bagian Organisasi Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
22. Kepala Sub Bagian Tata Laksana Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
23. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

24. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran I Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
25. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran II Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
26. Kepala Sub Bagian Penyusunan Analisa Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
27. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
28. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
29. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
30. Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan Kepaniteraan Mahkamah Agung.
31. Kepala Sub Bagian Perencanaan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
32. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
33. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
34. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
35. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

36. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.
37. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
38. Kepala Sub Bidang Program Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
39. Kepala Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
40. Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

VIII. Sekretariat

- : 1. Tubagus Krisna Murthi, S.Si., M.H. (Kepala Sub Bagian Kesekretariatan Sekretaris Mahkamah Agung Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
2. Indah Wahyuni, S.E. (Staf pada Biro Perencanaan dan Organisasi)
3. Fiqih Hanif Al Islami, S.Kom (Staf Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
4. Sentosawati Catur Putri, (Staf Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
5. Antonius Adhi Irianto, S.S. (Fungsional penterjemah pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
6. Fajar Amirullah (PTT pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

7. M. Indra (PTT Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).
8. Wimbo Bramatyo (PTT Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung).

